

*Pedoman
Pelaksanaan*

PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2024



*Kementerian PPN/
Bappenas*



Penghargaan
Pembangunan
Daerah 2024

Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan Daerah

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi,
dan Pengendalian Pembangunan



*Pedoman
Pelaksanaan*

PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2024



*Kementerian PPN/
Bappenas*



Penghargaan
Pembangunan
Daerah 2024

Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan Daerah

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi,
dan Pengendalian Pembangunan



Kata Pengantar



Erwin Dimas, SE, DEA, MSi

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan

KATA PENGANTAR

Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan salah satu bentuk evaluasi pembangunan daerah yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Tujuan pemberian penghargaan dimaksudkan untuk memberi apresiasi kepada pemerintah daerah yang menunjukkan prestasi terbaik dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pencapaian, dan inovasi pembangunan di daerah.

Pedoman pelaksanaan ini menjelaskan teknis pelaksanaan kegiatan yang memuat latar belakang pemberian penghargaan, bentuk penghargaan yang diberikan, susunan organisasi penyelenggara, asas pelaksanaan, tahapan dan kriteria penilaian, kode etik penyelenggaraan, serta rencana kerja pelaksanaan PPD tahun 2024. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan, Kementerian PPN/Bappenas melalui Sekretariat PPD telah melakukan beberapa penyempurnaan dan perbaikan yang meliputi bobot penilaian, tahapan pelaksanaan, dan komposisi penilaian.

Pedoman pelaksanaan ini disusun sebagai panduan bagi Tim Penilai dan provinsi/kabupaten/kota. Pedoman ini diharapkan akan memberikan gambaran secara menyeluruh atas pelaksanaan PPD tahun 2024 sekaligus dapat memberikan persepsi dan pemahaman yang sama bagi para pemangku kepentingan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada para pihak yang terlibat dalam penyelesaian pedoman ini. Selamat bekerja dan terima kasih.

Jakarta, Januari 2024

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan



Erwin Dimas, SE, DEA, MSi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR LAMPIRAN.....	6
BAB 1 PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Tujuan dan Sasaran	8
1.3 Ruang Lingkup.....	8
1.4 Dasar Hukum	9
1.5 Pengertian Umum	10
BAB 2 PENERIMA DAN BENTUK PENGHARGAAN	11
2.1 Penerima Penghargaan.....	11
2.2 Bentuk Penghargaan	11
2.2.1 Piala Penghargaan	11
2.2.2 Piagam Penghargaan	12
BAB 3 ASAS, KRITERIA, DAN TAHAPAN PENILAIAN	14
3.1 Asas Penilaian	14
3.2 Aspek dan Kriteria Penilaian	14
3.2.1 Pencapaian Pembangunan	14
3.2.2 Kualitas Dokumen	15
3.2.3 Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan.....	15
3.2.4 Inovasi Pembangunan	16
3.3 Tahapan Penilaian	17
3.3.1 Penilaian Provinsi.....	17
3.3.2 Penilaian Kabupaten dan Kota	23
BAB 4 KODE ETIK	27
BAB 5 PEMBINAAN.....	28
BAB 6 ORGANISASI PELAKSANA	29
6.1 Tim Pelaksana Pusat	29
6.1.1 Tim Pengarah	30
6.1.2 Penanggung Jawab	30

6.1.3	Tim Penilai	30
6.1.4	Tim Pelaksana	31
6.2	Tim Pelaksana Provinsi	32
BAB 7	33
LAMPIRAN	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Piala Penghargaan Pembangunan Daerah.....	12
Gambar 2.2 Piagam Penghargaan Pembangunan Daerah.....	13
Gambar 3.1 Tahapan Penilaian Provinsi	17
Gambar 3.2 Pembagian Waktu Penilaian FGD Wawancara dan Verifikasi.....	21
Gambar 3.4 Tahapan Penilaian Kabupaten dan Kota	23
Gambar 6.1 Organisasi Pelaksana PPD 2024	29

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Aspek dan Kriteria Penilaian Dokumen.....	18
Tabel 3.2 Aspek dan Kriteria Penilaian Wawancara dan Verifikasi	19
Tabel 3.4 Agenda Penilaian Wawancara dan Verifikasi.....	21
Tabel 3. 5 Aspek dan Kriteria Penilaian Dokumen.....	24
Tabel 3. 6 Aspek dan Kriteria Penilaian Verifikasi dan Presentasi	25
Tabel 7.1 Rencana Kerja PPD 2024	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Kriteria dan Indikator Penilaian Dokumen RKPDP.....	36
Lampiran 2 Tabel Kriteria dan Indikator Penilaian Verifikasi	39
Lampiran 3 Berita Acara Penetapan Provinsi/Kabupaten/Kota Pusat	40
Lampiran 4 Berita Acara Provinsi, Kabupaten dan Kota Terbaik.....	46
Lampiran 5 Berita Acara Penetapan Nominasi Kabupaten dan Kota Provinsi	49
Lampiran 6 Berita Acara Kabupaten dan Kota Terbaik Provinsi.....	52
Lampiran 7 Format Dokumen Inovasi	55
Lampiran 8 Kuesioner Informasi Pembangunan Daerah (Provinsi)	58
Lampiran 9 Kuesioner Informasi Pembangunan Daerah (Kabupaten/Kota)	73
Lampiran 10 Kuesioner Satu Data Indonesia	88

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan sejatinya merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pembukaan UUD tersebut menyatakan bahwa negara harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam upaya pencapaian tujuan bernegara tersebut dan menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan secara efektif dan efisien, pemerintah telah menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN dan merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional yang melibatkan seluruh unsur penyelenggara negara dan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN Bab II pasal 2 menjelaskan mengenai tujuan SPPN adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Ditegaskan kemudian pada pasal 5 yang berbunyi bahwa RPJMD harus memperhatikan RPJP Daerah dan RPJMN. Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pembangunan nasional. Keberhasilan pencapaian pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh keberhasilan daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya.

Kompleksitas dan dinamika perencanaan pembangunan semakin mengemuka sejak era otonomi daerah yang ditandai dengan pelimpahan kewenangan yang besar kepada daerah seperti provinsi, kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan kata lain, kewenangan yang luas dan nyata dalam “mengatur dan mengurus” masalah pemerintahan dan pembangunan daerah telah dilimpahkan dari pusat kepada daerah. Dalam konteks sistem perencanaan pembangunan nasional, keterkaitan perencanaan pusat dan daerah menjadi satu tantangan tersendiri.

Dari sisi perencanaan, sinkronisasi kebijakan pembangunan antara perencanaan pusat dengan perencanaan daerah, baik dalam penyusunan dokumen perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan, masih belum optimal. Hal tersebut ditandai masih rendahnya keterkaitan kebijakan pembangunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan nasional. Sementara itu, dari sisi pelaksanaan, masih kuatnya ego sektoral menyebabkan pelaksanaan pembangunan berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasikan dengan baik. Kedua hal tersebut,

sangat berpengaruh terhadap pencapaian pembangunan secara nasional. Sebagai kebijakan yang dikembangkan dalam rangka pencapaian tujuan bernegara, seharusnya pelaksanaan kebijakan harus terjaga keserasian dan keterpaduannya satu sama lain.

Sebagai institusi pembina perencanaan pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mempunyai peranan sangat strategis dalam proses perencanaan pembangunan. Untuk itu, dalam memainkan peran tersebut Kementerian PPN/Bappenas selalu mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut tersebut, Kementerian PPN/Bappenas sejak tahun 2011 memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah menunjukkan kinerja dengan baik dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kegiatan PPD ini sebelumnya dikenal dengan nama Anugerah Pangripta Nusantara (APN), yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011. Mulai tahun 2018, APN berubah nama menjadi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang penilaiannya tidak hanya pada aspek perencanaan, namun juga meliputi pencapaian pelaksanaan pembangunan.

Peningkatan kinerja tersebut, ditunjukkan dengan adanya peningkatan kualitas dokumen perencanaan, peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan pembangunan yang ditunjukkan kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan dan peningkatan dalam pencapaian sasaran pembangunan, serta kemampuan daerah dalam berinovasi guna mewujudkan sasaran pembangunan yang dicita-citakan.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan pemberian penghargaan atau apresiasi kepada pemerintah daerah yaitu: (1) Mendorong pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan yang konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan; (2) Mendorong integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah; (3) Mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan; dan (4) Mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya keserasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penilaian PPD meliputi 4 (empat) aspek penilaian yaitu: (1) Proses penyusunan dokumen RKPD, (2) Kualitas dokumen perencanaan daerah (RKPD), (3) Pencapaian pembangunan daerah, dan (4) Inovasi pembangunan yang dikembangkan oleh daerah. Ruang lingkup wilayah penilaian adalah seluruh Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan pemberian PPD mengacu kepada beberapa peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:

- (1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4).
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96).
- (5) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
- (6) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204).
- (7) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 21 Nomor 205).
- (8) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
- (9) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 .
- (10) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 313).

- (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.
- (12) Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.

1.5 Pengertian Umum

- (1) Penghargaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut PPD, adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang menunjukkan prestasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pencapaian dan inovasi pembangunan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (3) Menteri adalah menteri yang diberikan tugas dan tanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (4) Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Tim PPD Pusat adalah tim yang ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk melaksanakan PPD di tingkat pusat.
- (6) Tim PPD Provinsi adalah tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melaksanakan PPD di tingkat provinsi.
- (7) Insentif adalah bentuk penghargaan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk insentif fiskal dan/atau pengembangan sumber daya aparatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, selanjutnya disebut JPT Madya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi setingkat Eselon I.
- (9) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, selanjutnya disebut JPT Pratama adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi setingkat Eselon II.
- (10) Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam proses pembangunan.

BAB 2

PENERIMA DAN BENTUK PENGHARGAAN

2.1 Penerima Penghargaan

Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) kepada pemerintah daerah yang menunjukkan prestasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian pembangunan daerah terbaik. Penghargaan Pembangunan Daerah tersebut diberikan kepada: (1) Pemerintah Provinsi, (2) Pemerintah Kabupaten, dan (3) Pemerintah Kota. Selain penghargaan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga dapat memberikan penghargaan khusus sesuai dengan arahan dan kebijakan pimpinan Kementerian PPN/Bappenas.

2.2 Bentuk Penghargaan

Pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah telah dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas sejak tahun 2011 dengan nama Anugerah Pangripta Nusantara (APN) dan sejak tahun 2017 berubah nama menjadi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Apresiasi yang diberikan kepada daerah terbaik penerima PPD berupa piala dan piagam penghargaan. Semenjak tahun 2017, apresiasi yang diberikan tidak hanya dalam bentuk piala dan piagam. Kemudian *shortlist* daerah terbaik provinsi/kabupaten/kota diusulkan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan untuk mendapatkan insentif fiskal. Pemberian insentif fiskal mengikuti regulasi, ketentuan, dan formulasi dari Kementerian Keuangan. Mulai Tahun 2023, sebagai apresiasi kepada daerah terbaik PPD, Kementerian PPN/Bappenas memberikan penambahan alokasi Dana Dekonsentrasi kepada provinsi terbaik. Selain itu, penerima PPD juga mengisi seminar *Knowledge Sharing* Pembangunan Daerah untuk memberikan *sharing* praktik-praktik cerdas pembangunan daerah serta berkesempatan mengikuti *workshop*/diklat yang difasilitasi oleh Pusbindiklatren Bappenas

2.2.1 Piala Penghargaan

Piala PPD dibuat dari bahan kayu dan timah dengan ukuran dan warna yang berbeda sesuai dengan tingkat kinerja pembangunan yang diberikan. Piala dengan tinggi 33 cm berwarna emas untuk Pemerintah Daerah Terbaik I, piala dengan tinggi 29 cm berwarna perak untuk Pemerintah Daerah Terbaik II, dan piala dengan tinggi 25 cm berwarna perunggu untuk Pemerintah Daerah Terbaik III. Piala tersebut secara keseluruhan melambangkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang meningkat

di tujuh wilayah kepulauan besar yang disatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Gambar 2.1 Piala Penghargaan Pembangunan Daerah

2.2.2 Piagam Penghargaan

Piagam penghargaan diberikan tidak hanya kepada pemerintah daerah terbaik, melainkan juga diberikan kepada pemerintah daerah yang masuk dalam nominasi penilaian. Piagam penghargaan ditandatangani oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Piagam penghargaan dicetak di atas kertas berbahan *concorde* berukuran A4 (21 × 29,7 cm). Beberapa bagian dicetak *poly* timbul dengan warna emas dan diberi bingkai kayu berwarna emas.



Gambar 2.2 Piagam Penghargaan Pembangunan Daerah

BAB 3

ASAS, KRITERIA, DAN TAHAPAN PENILAIAN

3.1 Asas Penilaian

Dalam upaya meningkatkan kualitas penghargaan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, pelaksanaan kegiatan PPD dilaksanakan berdasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, independen, dan berkelanjutan.

Transparansi. Penilaian dilaksanakan secara objektif dengan kriteria penilaian yang jelas, dilakukan secara terbuka, dan memberi kemudahan bagi daerah untuk mendapatkan akses informasi yang diperlukan, guna perbaikan perencanaan selanjutnya.

Akuntabilitas. Kegiatan penilaian berlangsung secara terukur, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam arti bahwa pelaksanaan penilaian menggunakan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan, penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria penilaian yang telah ditentukan, serta hasil penilaian dapat memberikan masukan bagi perencanaan pembangunan daerah.

Berkeadilan. Semua daerah mempunyai kesamaan hak dan persamaan perlakuan untuk berpartisipasi dan ikut serta dalam proses penilaian.

Independen. Dalam pelaksanaan penilaian, pengambilan keputusan, dan penetapan daerah terbaik, tim penilai tidak terikat pada pihak lain, dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun.

Berkelanjutan. Penilaian penghargaan tidak berhenti hanya sampai pada pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah terbaik. Proses perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan PPD terus dilakukan, disertai dengan pengembangan aktivitas kegiatan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan penghargaan itu sendiri.

3.2 Aspek dan Kriteria Penilaian

Penilaian PPD dilakukan terhadap 4 (empat) aspek, yaitu: (1) Pencapaian pembangunan, (2) Kualitas dokumen perencanaan, (3) Proses penyusunan dokumen perencanaan, dan (4) Inovasi. Kriteria penilaian PPD meliputi: (1) Pencapaian pembangunan; (2) Keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman; (3) *Bottom up*, *top down*, teknokratik, politik, dan akuntabilitas; dan (4) Inovasi.

3.2.1 Pencapaian Pembangunan

Pada aspek pencapaian pembangunan, penilaian dilakukan dengan membandingkan hasil pelaksanaan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, baik dokumen daerah maupun dokumen pusat. Penilaian dilakukan

berdasarkan pada data-data pencapaian pembangunan, baik data makro maupun data prioritas pembangunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan, serta melihat bagaimana kebijakan yang dilakukan dalam pencapaian sasaran pembangunan tersebut. Penilaian juga dibantu bahan pendukung kuesioner informasi pembangunan daerah yang diisi oleh daerah.

3.2.2 Kualitas Dokumen Perencanaan

Kriteria yang digunakan dalam penilaian dokumen perencanaan adalah bagaimana melihat hubungan dokumen RPJMD/RPD, RKPd dengan dokumen lainnya dan antar bab dalam dokumen itu sendiri seperti: keterkaitan antar dokumen, konsistensi, kelengkapan, dan kedalaman, serta keterukuran dokumen perencanaan. Pada penilaian kualitas dokumen, kriteria yang digunakan adalah keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman. Penilaian lebih ditekankan pada keterkaitan antar bab dalam dokumen RPJMD/RPD maupun RKPd dan bagaimana kaitannya dengan kebijakan pembangunan nasional.

Keterkaitan. Kriteria keterkaitan dalam penilaian dimaksudkan untuk melihat pemetaan kebijakan/program/kegiatan yang tercantum dalam dokumen RPJMD/RPD dan RKPd dengan kebijakan/program/kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan lainnya, seperti dokumen RPJMN maupun RKP untuk dokumen pusat dan dokumen perencanaan lainnya yang relevan. Penilaian ditekankan pada indikator sasaran dan prioritas pembangunan.

Konsistensi. Penilaian konsistensi untuk melihat hubungan antar bab dalam dokumen RPJMD/RPD maupun RKPd, seperti hasil evaluasi dengan permasalahan dan isu strategis, prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis, dan program pembangunan dengan kegiatan prioritas, serta prioritas pembangunan dengan pagu anggaran yang tersedia.

Kelengkapan dan Kedalaman. Kriteria kelengkapan dan kedalaman dimaksudkan bahwa dokumen RPJMD/RPD maupun RKPd memuat informasi terkait dengan kerangka ekonomi makro, kerangka pendanaan, sasaran dan indikator, penjelasan secara lebih jelas dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan prioritas pembangunan pusat, penjelasan mengenai konsep dan strategi pelaksanaan pembangunan daerah.

3.2.3 Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan

Penilaian aspek penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan berdasarkan pada kriteria proses perencanaan yaitu *bottom up*, *top down*, teknokratik, dan politik. Penilaian yang dilakukan dimaksudkan untuk melihat bagaimana proses penyusunan rencana pembangunan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang baik.

Bottom Up. Perencanaan dari bawah ke atas merupakan pendekatan perencanaan yang dimulai prosesnya dari mengenali kebutuhan di tingkat masyarakat secara langsung.

Proses ini dilaksanakan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat nasional. Penilaian ditekankan pada keterlibatan para pemangku kepentingan, pengakomodasian usulan yang disampaikan, dan tindak lanjut atas usulan, serta proses penyelenggaraan Musrenbang itu sendiri.

Top Down. Perencanaan dari atas ke bawah adalah pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran kebijakan pusat ke dalam rencana pembangunan daerah. Pada pendekatan ini, target dan sasaran pembangunan nasional, daerah diharuskan untuk mendukung capaian dan sasaran pembangunan tersebut. Secara operasional pendekatan perencanaan tersebut ditempuh melalui mekanisme forum Konsultasi Regional Pembangunan (Konregbang) dan Konsultasi Nasional Perencanaan Pembangunan. Penilaian pada kriteria ini ditekankan pada bagaimana daerah mengakomodasi, mensinkronkan, dan mensinergikan kebijakan pusat dengan kebijakan pembangunan daerah.

Teknokratik. Pendekatan teknokratik berkaitan dengan profesionalisme dan keahlian dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan rencana pembangunan daerah perlu mempertimbangkan berbagai aspek dan keahlian sehingga hasil yang diperoleh bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi daerah secara komprehensif. Fokus penilaian pada kriteria ini ditekankan pada kapasitas daerah dalam menyusun dokumen perencanaan.

Politik. Perencanaan pembangunan daerah adalah penjabaran dari agenda dan janji dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang dituangkan ke dalam rencana pembangunan. Guna melihat proses politik, penilaian dilakukan dengan penekanan pada keterlibatan dan akomodasi pokok-pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.

3.2.4 Inovasi Pembangunan

Penilaian inovasi dilakukan atas dasar inovasi yang dilakukan menghasilkan produk baru, proses baru, dan sistem baru berdasarkan ide dan kreativitas dari seluruh pemangku kepentingan di daerah, bukan merupakan inisiasi dari lembaga donor maupun pemerintah pusat. Penilaian aspek inovasi didasarkan pada inovasi yang dikembangkan untuk memperkuat perencanaan dan memperkuat proses pencapaian sasaran pembangunan daerah. Penilaian ditekankan pada masalah yang akan diselesaikan dengan melihat dari *input* yang digunakan, proses pelaksanaannya, *output* yang dihasilkan, dan dampak dari pelaksanaan inovasi. Dokumen yang diajukan sebagai inovasi daerah dalam PPD 2024 adalah inovasi yang dilakukan dalam kurun waktu 2021 s.d 2024 serta selaras dengan tema RKP 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dokumen inovasi yang diajukan sesuai dengan format penulisan pada Lampiran 9.

3.3 Tahapan Penilaian

Secara garis besar tahapan penilaian provinsi, kabupaten dan kota dilakukan melalui 2 (dua) tahapan utama yaitu: (1) Tahap penilaian dokumen; 2) Tahap wawancara dan verifikasi. Untuk penilaian kabupaten dan kota, terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Provinsi untuk menentukan kabupaten dan kota yang akan diikutsertakan dalam penilaian pusat. Tahapan wawancara dan verifikasi dilakukan bersamaan dengan *site visit* di Provinsi/Kabupaten/Kota yang dinilai dan FGD secara *hybrid* (*offline* dan *online*). Perubahan tahapan yang semula 3 (tiga) tahapan menjadi 2 (dua) tahapan dimaksudkan sebagai penyederhanaan dan efisiensi penilaian.

3.3.1 Penilaian Provinsi

Pelaksanaan penilaian provinsi dimulai dari tahap sosialisasi konsep PPD, pelaksanaan Tahap 1 penilaian dokumen, Tahap 2 wawancara dan verifikasi, penetapan provinsi terbaik, serta pemberian penghargaan. Secara keseluruhan pelaksanaan penilaian dapat dilihat pada Gambar 3.1.

(1) Sosialisasi

Sekretariat PPD terlebih dahulu mengadakan sosialisasi konsep PPD kepada Pemerintah Provinsi. Sosialisasi dimaksudkan guna memberikan gambaran secara menyeluruh dan menyamakan persepsi tentang proses pelaksanaan penilaian PPD.



Gambar 3.1 Tahapan Penilaian Provinsi

(2) Pengumpulan Dokumen

Pemerintah provinsi melalui Kepala Bappeda menyampaikan surat penyampaian dokumen kepada Ketua Pelaksana PPD Pusat dengan melampirkan: (1) *Soft copy* dokumen RKPD 2024 yang telah disahkan dengan format *Pdf*; (2) *Soft copy* dokumen RKPD 2022 s.d 2023 (murni dan perubahan) yang telah disahkan dengan format *Pdf*; (3) *Soft copy* dokumen RPJMD atau RPD atau RPJPD yang bersesuaian dengan format *Pdf*; (4) *Soft copy* dokumen Inovasi Daerah (format sesuai Lampiran 9); (5) *Soft copy* Kuesioner Informasi Pembangunan Daerah (format sesuai Lampiran 10); (6) *Soft copy* Kuesioner Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) (format sesuai Lampiran 10); (7) *Soft copy* APBD Tahun 2024 format *xls* atau *pdf*; (8) *Soft copy* APBD Penetapan dan Realisasi Tahun

2022 s.d 2023 format *xls* atau *pdf*; dan (9) Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan sesuai dengan yang diinformasikan kepada publik, serta Sekretariat PPD Pusat dapat memberikan dokumen-dokumen tersebut kepada publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Penilaian PPD melalui sistem digital merupakan upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian penilaian PPD di tingkat pusat dan daerah. Sistem digital Penilaian PPD 2024 untuk daerah dalam hal ini provinsi berupa pengumpulan dokumen-dokumen provinsi yang diunggah dengan mengakses tautan <https://peppd.bappenas.go.id/>. Pedoman sistem digital PPD dapat diunduh pada menu pedoman di portal utama. Sebelum masuk ke dalam sistem penilaian, pengguna harus memiliki *user ID* dan *password* yang akan diberikan oleh Sekretariat PPD atau dapat melakukan permintaan *user ID* dan *password* kepada Sekretariat PPD 2024.

Hak yang dimiliki Pemerintah Provinsi dalam sistem digital PPD adalah mengunduh dokumen yang diunggah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Bappeda-nya sebagai bagian dari proses penilaian yang dilakukan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewajiban Pemerintah Provinsi dalam sistem digital untuk dikirimkan kepada Ketua PPD Pusat adalah: 1) Mengunggah dokumen provinsi yang diperlukan untuk penilaian PPD; dan 2) Mengunggah hasil penilaian Pemerintah Provinsi terhadap Kabupaten/Kota sebagai perwakilan yang akan berkompetisi di PPD nasional.

(3) Penilaian Dokumen

Penilaian dokumen dilakukan berdasarkan aspek pencapaian, kualitas dokumen perencanaan, dan dokumen inovasi. Bobot penilaian dokumen adalah 35 persen dari seluruh tahapan penilaian. Aspek pencapaian dilihat berdasarkan pada pencapaian sasaran pembangunan daerah. Penilaian aspek kualitas dokumen perencanaan dilakukan berdasarkan pada kriteria: (1) keterkaitan, (2) konsistensi, serta (3) kelengkapan dan kedalaman. Untuk aspek inovasi, kriteria yang digunakan adalah kualitas dokumen inovasi yang disampaikan (Tabel 3.1).

Tabel 3.1 Aspek dan Kriteria Penilaian Dokumen

Aspek	Kriteria	Bobot
Pencapaian	1. Pencapaian	40%
	2. Keterkaitan dan Sinergi	
Kualitas Dokumen	3. Konsistensi	40%
	4. Kelengkapan dan Kedalaman	
	5. Inovasi	
Inovasi	5. Inovasi	20%

Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Teknis (TPT), dimana setiap TPT akan menilai 3 (tiga) provinsi dan masing-masing provinsi akan dinilai oleh 3 (tiga) TPT. Hasil penilaian yang dilakukan oleh TPT, lebih lanjut disampaikan kepada Ketua TPT untuk dikompilasi

dan diverifikasi melalui rapat teknis TPT. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada Modul Penilaian Dokumen. Kriteria dan indikator penilaian dokumen sesuai Lampiran 1.

(4) Penentuan Provinsi *Shortlist*

Penetapan provinsi dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) oleh Tim Penilai Pusat. Forum dihadiri oleh ketua dan anggota TPI, TPU, dan TPT serta Tim Pelaksana. Pertemuan dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana dengan didampingi Ketua TPI, Ketua TPU, dan Ketua TPT.

Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nominasi yang ditandatangani oleh Ketua TPI, Ketua TPU, dan Ketua TPT, serta Ketua Tim Pelaksana (format Berita Acara Penentuan Provinsi Nominasi sesuai Lampiran 4). Provinsi akan masuk sebagai provinsi nominasi apabila nilai dokumen berada di atas rata – rata atau nilai tengah dari keseluruhan nilai keseluruhan yang disepakati pada rapat pleno TPU, TPI, dan TPT. Selanjutnya hasil tersebut akan disampaikan kepada provinsi *shortlist* untuk dilakukan penilaian tahap selanjutnya yaitu tahap wawancara dan verifikasi.

(5) Wawancara dan Verifikasi

Penilaian wawancara dan verifikasi dimaksudkan sebagai forum diskusi guna memperoleh informasi lebih lanjut terkait dengan pencapaian dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan dalam dokumen perencanaan serta melakukan konfirmasi dan penggalan informasi lebih mendalam dari 2 (dua) perspektif *stakeholders* yaitu perspektif *stakeholders* perencanaan dalam hal ini Bappeda dan perspektif *stakeholders* lain di luar Bappeda. Provinsi *shortlist* akan mempresentasikan kebijakan, perencanaan, dan capaian pembangunan di wilayahnya serta inovasi pembangunan yang dikembangkan. Pelaksanaan tahap wawancara dan verifikasi tentatif dilakukan *hybrid* (FGD *hybrid* dan *offline site visit*) di Provinsi/Kabupaten/Kota dan akan diinfokan kemudian.

Dalam tahapan ini, tim penilai akan melakukan wawancara dan verifikasi atas perencanaan, pencapaian, pelaksanaan kebijakan, dan inovasi yang dikembangkan. Dalam tahap ini, penilaian ditekankan pada 4 (empat) aspek penilaian yang meliputi pencapaian, kualitas dokumen perencanaan, proses penyusunan dokumen perencanaan, dan inovasi yang dikembangkan. Bobot penilaian wawancara dan verifikasi adalah 65 persen terhadap seluruh tahap penilaian. Aspek, kriteria, dan bobot penilaian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Aspek dan Kriteria Penilaian Wawancara dan Verifikasi

Aspek	Kriteria	Bobot
Pencapaian	1. Pencapaian	30%
Kualitas Dokumen Perencanaan	2. Keterkaitan dan Sinergi	20%
	3. Konsistensi	

Aspek	Kriteria	Bobot
Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan	4. Kelengkapan dan Kedalaman	30%
	5. Dari Bawah (<i>Bottom Up</i>)	
	6. Dari Atas (<i>Top Down</i>)	
	7. Teknokratik	
	8. Politik	
Inovasi	9. Akuntabilitas	20%
	10. Inovasi	

Penilaian dilakukan oleh seluruh TPI sesuai pembagian kelompok dan 2 (dua) orang TPU secara *hybrid* (*offline* dan *online*). Pada proses tersebut dapat dihadiri oleh TPT. Penilaian dianggap kuorum jika dilakukan oleh minimal 5 (enam) orang TPI/TPU, dengan maksimal semua TPI menilai dan 2 (dua) orang TPU. Tahapan FGD dipimpin oleh 1 (satu) orang TPU sebagai moderator. Jika TPU berhalangan hadir maka dapat diwakilkan oleh TPT. Kriteria TPT yang dapat bertindak sebagai pengganti TPU yang tidak hadir adalah TPT yang menjabat sebagai koordinator di Direktorat Pelaksana PPD 2024 atau TPT senior yang telah lama terlibat dalam proses penilaian PPD/APN sekurang-kurangnya 3 tahun.

Penayangan video pada tahap wawancara dan verifikasi diberikan alokasi waktu 5 menit dan diharapkan memuat konten sebagai berikut: (1) Profil Daerah; (2) Gambaran umum inovasi yang diusulkan; (3) Program unggulan daerah (pilih salah satu) dalam rangka pencapaian pembangunan daerah terkait ekonomi, kemiskinan, pengangguran, SDM, ketimpangan, pelayanan publik, kamtibmas, pengelolaan keuangan, transparansi dan akuntabilitas, permasalahan spesifik daerah; dan (4) Keterlibatan *Stakeholders* dalam Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Dalam pelaksanaan penilaian, tim penilai menggali informasi melalui kunjungan lapangan dan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan para pemangku kepentingan di daerah. *Stakeholders* yang akan menjadi sumber informasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu *stakeholders* perencanaan dalam hal ini Bappeda dan *stakeholders* diluar perencanaan. Adapun *stakeholders* diluar Bappeda meliputi masyarakat; OPD terkait di luar Bappeda yaitu OPD terkait pencapaian, perencanaan, dan inovasi; perwakilan Bappeda kabupaten/kota terkait (bagi provinsi); perwakilan desa/kelurahan dan kecamatan (bagi kabupaten/kota); anggota DPRD; tokoh masyarakat; kelompok marjinal (perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia); media; akademisi; LSM; perwakilan dunia usaha; asosiasi profesi; penggiat lingkungan; penerima manfaat inovasi; *stakeholders* pelaksana inovasi; *stakeholders* lain terkait penilaian; dan Perwakilan Ombudsman RI di provinsi.

Wawancara dan verifikasi dapat dilakukan dengan mekanisme FGD *stakeholders* pembangunan daerah secara *hybrid* (FGD *hybrid* dan *offline* kunjungan lapangan) guna


melihat implementasi perencanaan, kebijakan, dan inovasi yang dikembangkan dengan mekanisme yang disepakati kemudian. Dalam melaksanakan penilaian, TPI dan TPU mengacu pada Modul Penilaian Wawancara dan Verifikasi yang dikeluarkan Sekretariat PPD. Kriteria dan indikator penilaian wawancara dan verifikasi sesuai Lampiran 3.

Tabel 3.3 Agenda Penilaian Wawancara dan Verifikasi

Hari	Waktu/ Durasi (Menit)	Kegiatan	Pembicara
Hari Ke - 1	Keberangkatan Tim Penilai		
Hari Ke - 2 (FGD dan Wawancara)	FGD Stakeholders Perencanaan (Bappeda dan OPD Pemda) [120 Menit]		
	10	Penjelasan Umum dan Teknis PPD	TPI/TPU
	5	Video Daerah	
	40	Paparan Daerah	Bappeda dan OPD Pemda
	60	Diskusi	
	5	Penutup	
	ISHOMA		
	Wawancara dengan Stakeholders Non Pemerintah [120 Menit]		
	5	Pembukaan	TPI/TPU
	20	Pengenalan Stakeholders	
90	Konfirmasi Stakeholders		
5	Penutup		
Hari Ke - 3	Kunjungan Lapangan		
Hari Ke-4	Kepulangan Tim Penilai		

Catatan: Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Secara garis besar pelaksanaan tahap wawancara dan verifikasi menjadi 2 (dua) yaitu FGD dan wawancara dengan stakeholders serta kunjungan lapangan. Dalam FGD dan wawancara dibagi menjadi 2 (dua) stakeholders yaitu FGD stakeholders perencanaan dan Wawancara stakeholders non pemerintah yang masing-masing dialokasikan selama 120 menit secara *hybrid (offline dan online)*.



Gambar 3.2 Pembagian Waktu Penilaian FGD Wawancara dan Verifikasi

(6) Konsolidasi Hasil Wawancara dan Verifikasi

Konsolidasi hasil tahap wawancara dan verifikasi melalui rapat yang dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana bersama dengan Tim Penilai Independen (TPI), Tim Penilai Utama (TPU), dan Tim Penilai Teknis (TPT). Konsolidasi dilakukan untuk berbagi pengalaman tim penilai yang turun langsung wawancara dan verifikasi ke lapangan dengan seluruh tim penilai.

(7) Finalisasi Hasil Penilaian Terbaik

Finalisasi hasil penilaian dilakukan melalui rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana dan didampingi oleh Ketua Tim Penilai Independen (TPI), Ketua Tim Penilai Utama (TPU), dan Ketua Tim Penilai Teknis (TPT), serta seluruh anggota Tim Penilai Pusat. Penilaian dilakukan dengan mengakumulasi hasil penilaian dokumen sampai penilaian wawancara dan verifikasi dengan memperhatikan masukan-masukan penting dari TPI dan TPU (atau TPT pengganti). Hasil kesepakatan atas penilaian secara keseluruhan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai Independen (TPI), Ketua Tim Penilai Utama (TPU), dan Ketua Tim Penilai Teknis (TPT), serta Ketua Tim Pelaksana (format Berita Acara sesuai Lampiran 5).

(8) Pengusulan Provinsi Terbaik

Berdasarkan hasil penilaian keseluruhan tahapan penilaian PPD, Penanggung Jawab PPD menyampaikan usulan 3 (tiga) provinsi terbaik kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mendapatkan penetapan.

(9) Penetapan Provinsi Terbaik


Penetapan provinsi terbaik oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan setelah mendengarkan penjelasan dari Penanggung Jawab PPD dan perwakilan dari tim penilai. Berdasarkan hasil tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengeluarkan Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Penetapan Provinsi, Kabupaten, dan Kota Terbaik.

(10) Pengumuman Daerah Terbaik

Pengumuman penghargaan kepada pemerintah daerah terbaik disampaikan pada saat acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Pemerintah daerah terbaik dapat diberikan piala dan piagam penghargaan. Sementara itu, penghargaan dalam bentuk piagam juga dapat diberikan kepada pemerintah daerah yang masuk ke dalam daerah *shortlist*. Pada kondisi tertentu, penyerahan fisik piala dan piagam dapat dilakukan pada momen lain.

3.3.2 Penilaian Kabupaten dan Kota

Secara umum proses penilaian kabupaten dan kota tidak jauh berbeda. Khusus untuk penilaian kabupaten dan kota terlebih dahulu dilakukan penilaian di tingkat provinsi. Dalam arti lain, penilaian kabupaten dan kota dilaksanakan melalui 2 (dua) jenjang penilaian, yaitu penilaian di tingkat provinsi dan penilaian di tingkat pusat. Dalam rangka memudahkan proses penilaian, pemerintah Kabupaten/Kota mengunggah dokumennya yang akan dinilai dalam sistem digital PPD 2024 dengan mengakses tautan <https://peppd.bappenas.go.id/>. Pedoman sistem digital PPD dapat diunduh pada menu pedoman di portal utama. Sebelum masuk ke dalam sistem penilaian, pengguna harus memiliki user ID dan password yang akan diberikan oleh Sekretariat PPD atau dapat melakukan permintaan user ID dan password dengan mengirimkan permintaan dengan format sebagai berikut: Instansi_Nama Penanggung Jawab_Telepon_Email kepada Sekretariat PPD 2024.



Gambar 3.3 Tahapan Penilaian Kabupaten dan Kota

Penilaian oleh Tim Penilai Provinsi dimaksudkan sebagai seleksi kabupaten dan kota terbaik yang akan mewakili provinsi di tingkat pusat. Tahapan penilaian kabupaten dan kota secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 3.4.

3.3.2.1 Penilaian oleh Tim Penilai Provinsi

Tim Penilai Provinsi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur/Kepala Bappeda yang terdiri dari: (1) Tim Penilai Independen (TPI) Daerah yang berasal dari unsur perguruan tinggi dan para profesional; (2) Tim Penilai Utama (TPU) Daerah terdiri unsur JPT Pratama (Eselon II) dan Eselon III yang berasal dari Bappeda, BPKP, dan dinas terkait lainnya; dan (3) Tim Penilai Teknis (TPT) Daerah terdiri dari unsur jabatan fungsional perencana. Jumlah dan komposisi Tim Penilai masing-masing provinsi disesuaikan dengan kebutuhan setiap provinsi.

Penilaian kabupaten dan kota oleh Tim Penilai Provinsi dilakukan melalui dua tahapan penilaian, yaitu Tahap I Penilaian Dokumen dan Tahap II Verifikasi dan Presentasi dengan bobot penilaian masing-masing 45 persen dan 55 persen.

Penilaian Tahap I (Penilaian Dokumen)

Penilaian Tahap I dilaksanakan oleh Tim Penilai Teknis dengan bobot penilaian adalah 45 persen dan penilaian dilakukan berdasarkan pada 3 (tiga) aspek dan 5 (lima) kriteria penilaian (lihat Tabel 3.5) dengan instrumen penilaian mengacu kepada Pedoman Penilaian Dokumen.

Tabel 3. 4 Aspek dan Kriteria Penilaian Dokumen

Aspek	Kriteria	Bobot
Pencapaian	1. Pencapaian	40%
	2. Keterkaitan dan Sinergi	
Kualitas Dokumen	3. Konsistensi	40%
	4. Kelengkapan dan Kedalaman	
	5. Inovasi	
Inovasi		20%

Berdasarkan hasil penilaian dokumen, Tim Penilai Provinsi menetapkan kabupaten dan kota nominasi untuk mengikuti penilaian tahap II. Hasil penilaian dituangkan dalam Berita Acara Penilaian (format Berita Acara Penetapan Nominasi sesuai Lampiran 7).

Penilaian Tahap II (Penilaian Verifikasi dan Presentasi)

Penilaian Tahap II merupakan pendalaman lebih lanjut dari kebijakan yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Penilaian tahap ini dapat disesuaikan dengan kondisi daerah, dalam artian penilaian dapat dilakukan sebagaimana tahapan yang dilakukan oleh Tim Penilai Pusat atau Tim Penilai di Provinsi masing-masing. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Independen (TPI) Daerah dan Tim Penilai Utama (TPU) Daerah dengan bobot penilaian Tahap II sebesar 55 persen.

Aspek yang dinilai dalam tahap ini adalah: (1) Pencapaian; (2) Kualitas dokumen; (3) Proses penyusunan dokumen; dan (4) Inovasi dengan kriteria sebagaimana pada Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3. 5 Aspek dan Kriteria Penilaian Verifikasi dan Presentasi

Aspek	Kriteria	Bobot
Pencapaian	1. Pencapaian	30%
	2. Keterkaitan dan Sinergi	
Kualitas Dokumen	3. Konsistensi	20%
	4. Kelengkapan dan Kedalaman	
	5. Dari Bawah (<i>Bottom Up</i>)	
Proses Penyusunan Dokumen	6. Dari Atas (<i>Top Down</i>)	30%
	7. Teknokratik	
	8. Politik	
	9. Akuntabilitas	
Inovasi	10. Inovasi	20%

Penetapan kabupaten dan kota terbaik dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi dalam satu forum pertemuan yang dapat dihadiri oleh perwakilan Tim Penilai Pusat sebagai *observer*. Penilaian dilakukan dengan mengakumulasi nilai Tahap I dan Tahap II dan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian (format Berita Acara Penilaian sesuai Lampiran 8). Hasil penilaian tersebut kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur dan berdasarkan hasil penilaian tersebut Pemerintah Provinsi memberikan penghargaan kepada kabupaten dan kota terbaik yang diserahkan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov).

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, masing-masing provinsi menyampaikan hasil penilaian dan dokumen 1 (satu) Kabupaten dan 1 (satu) Kota terbaik kepada Tim PPD Pusat melalui Sistem Digital Penilaian PPD 2024 dengan mengakses tautan <https://peppd.bappenas.go.id/>. Hasil penilaian oleh Tim Provinsi berupa berita acara, rekapitulasi, serta dokumentasi penilaian dapat diunggah pada menu *Upload* Hasil Penilaian. Dokumen kabupaten dan kota terbaik dapat diunggah pada menu *Upload* Dokumen. Pedoman sistem dapat diunduh pada menu pedoman di portal utama. Sebelum masuk ke dalam sistem penilaian, pengguna harus memiliki *user ID* dan *password* yang akan diberikan oleh Sekretariat PPD, atau dapat melakukan permintaan *user ID* dan *password* dengan mengirimkan permintaan dalam format (Instansi_Nama Penanggung Jawab_Telepon_Email) kepada Sekretariat PPD 2024. Adapun dokumen-dokumen yang diunggah yaitu sebagai berikut:

1. Dokumen Hasil Penilaian oleh Tim Penilai Provinsi
 - a) *Soft copy* Berita Acara Nominasi dan Penetapan Kabupaten dan Kota Terbaik di Provinsi dan lembar kesepakatan.

- b) *Soft copy* Rekapitulasi hasil penilaian kabupaten dan kota oleh Tim Penilai Provinsi.
 - c) *Soft copy* dokumentasi verifikasi dan wawancara untuk 3 (tiga) nominasi kabupaten dan kota terbaik.
2. Dokumen Daerah
- a) *Soft copy* dokumen RKPd Tahun 2022 s.d 2024 (murni dan perubahan) kabupaten dan kota terbaik dengan format *Pdf/Rar/Zip*.
 - b) *Soft copy* dokumen RPJMD/RPD atau RPJPD kabupaten dan kota terbaik yang bersesuaian dengan format *Pdf/Rar/Zip*.
 - c) *Soft copy* dokumen Inovasi Daerah kabupaten dan kota terbaik (format sesuai Lampiran 9).
 - d) *Soft copy* kuesioner Informasi Pembangunan Daerah kabupaten dan kota terbaik (format tabel sesuai Lampiran 10).
 - e) *Soft copy* kuesioner Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) kabupaten dan kota terbaik (format tabel sesuai Lampiran 11).
 - f) Surat pernyataan kabupaten dan kota terbaik bahwa dokumen yang disampaikan sesuai dengan yang diinformasikan kepada publik, serta Sekretariat PPD dapat memberikan dokumen kepada publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Jika suatu provinsi hanya terdapat satu kota saja, maka pelaksanaan penilaian tetap dilakukan sebagai syarat pengajuan kota tersebut diajukan ke pusat untuk diikutsertakan dalam tahapan selanjutnya.

Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat PPD 2024 pada Sekretariat Penghargaan Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas, Menara Bappenas Lantai 9, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 atau melalui email: ppd@bappenas.go.id dan ppd2024bappenas@gmail.com atau dapat menghubungi nomor telepon 085640970092 (Lailly) atau 087738718978 (Zita).

3.3.2.2 Penilaian oleh Tim Penilai Pusat

Tahapan penilaian kabupaten dan kota oleh Tim Penilai Pusat, secara umum tidak berbeda dengan penilaian untuk provinsi, yaitu Tahapan Penilaian Dokumen, Tahapan Penilaian Wawancara dan Verifikasi, begitu juga dengan jumlah tim penilai yang terlibat dan bobot penilaiannya. Hal ini termasuk proses pemilihan kabupaten dan kota *shortlist*. Hal yang sama juga dilakukan pada tahapan proses penentuan, pengusulan, dan penetapan kabupaten dan kota terbaik.

BAB 4

KODE ETIK

Dalam melaksanakan penilaian terhadap provinsi, kabupaten, dan kota, baik tim penilai maupun tim pelaksana berpedoman pada kode etik pelaksanaan Penghargaan Pembangunan Daerah. Adanya kode etik penilaian ini diharapkan proses penilaian kepada daerah dapat berjalan secara independen, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kode etik penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

- (1) Melakukan penilaian secara objektif, netral, dan independen berdasarkan fakta yang ada.
- (2) Tidak menjanjikan atau menerima janji, meminta atau menerima pemberian dalam bentuk apapun dari daerah.
- (3) Tidak menginformasikan atau membocorkan hasil penilaian kepada pemerintah daerah selama proses penilaian berlangsung.
- (4) Menaati ketentuan sebagaimana telah diatur dalam kebijakan pelaksanaan Penghargaan Pembangunan Daerah.

BAB 5

PEMBINAAN

Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja pembangunan di daerah dengan baik. Selain bentuk apresiasi, pemerintah pusat dalam hal ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai pembina di bidang perencanaan dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dapat memberikan dukungan penguatan kapasitas perencanaan kepada aparatur daerah. Disamping pembinaan, akan dilakukan *Knowledge Sharing* Pembangunan Daerah sebagai salah satu bentuk mengkomunikasikan hasil PPD dan juga proses pembelajaran bagi daerah lain, sekaligus sebagai sarana tukar-menukar informasi terkait keberhasilan pembangunan daerah.

Pembinaan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencanaan, Kementerian PPN/Bappenas. *Knowledge Sharing* Pembangunan Daerah akan dikoordinasikan oleh Sekretariat Penghargaan Pembangunan Daerah. Adapun pelaksanaan pembinaan dan *knowledge sharing* dilaksanakan setelah proses penilaian PPD tahun 2024 selesai dilakukan.

BAB 6

ORGANISASI PELAKSANA

Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pusat dan Tim Pelaksana Provinsi. Pembentukan Tim Pelaksana Pusat ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Tim Pelaksana Provinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur.

6.1 Tim Pelaksana Pusat

Struktur organisasi pelaksana pusat terdiri dari: (1) Tim Pengarah, (2) Penanggung Jawab, (3) Tim Penilai, dan (4) Tim Pelaksana. Tim Pelaksana Pusat yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretariat dan dibantu oleh beberapa bidang, yaitu Bidang Data dan Informasi, Bidang Perencanaan dan Evaluasi, Bidang Acara Pemberian Penghargaan, dan Bidang Pembinaan.



Gambar 6.1 Organisasi Pelaksana PPD 2024

6.1.1 Tim Pengarah

Tim Pengarah diketuai oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan anggota Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, dan Inspektur Utama. Tim Pengarah mempunyai tugas:

- (1) Menetapkan kebijakan umum dalam pelaksanaan Penghargaan Pembangunan Daerah; dan
- (2) Memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana.

6.1.2 Penanggung Jawab

Penanggung Jawab pelaksanaan kegiatan yaitu Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan. Penanggung Jawab mempunyai tugas:

- (1) Mengoordinasikan Tim Pelaksana dan Tim Penilai;
- (2) Melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana; dan
- (3) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan, meliputi penilaian, usulan daerah calon pemenang, dan laporan hasil penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 kepada Tim Pengarah.

6.1.3 Tim Penilai

Tim penilai Penghargaan Pembangunan Daerah terdiri atas dari: (1) Tim Penilai Independen (TPI); (2) Tim Penilai Utama (TPU); dan (3) Tim Penilai Teknis (TPT). Tim Penilai Independen (TPI) terdiri dari unsur praktisi, profesional, akademisi yang mempunyai keahlian di bidang perencanaan, kebijakan publik, pembangunan ekonomi, pengembangan wilayah, sosial budaya, kelembagaan, serta disiplin ilmu lainnya. Tim Penilai Utama (TPU) adalah Pejabat Eselon II dan Fungsional Perencana Utama Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Sekretariat Kabinet. Tim Penilai Teknis (TPT) terdiri dari unsur pejabat fungsional perencana di Kementerian PPN/Bappenas. Tim Penilai mempunyai tugas:

- (1) Melakukan penilaian sesuai dengan indikator/kriteria dan tahapan/mechanisme yang telah ditetapkan;
- (2) Melakukan verifikasi terhadap daerah terkait proses penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan;
- (3) Melakukan pengusulan provinsi, kabupaten, dan kota terbaik;


- (4) Menghadiri pertemuan terkait dengan pelaksanaan penghargaan pembangunan daerah tahun 2024;
- (5) Memberikan masukan atas pelaksanaan penghargaan pembangunan daerah tahun 2024; dan
- (6) Melaporkan hasil penilaian kepada penanggungjawab bersama dengan tim pelaksana.

6.1.4 Tim Pelaksana

Tim pelaksana diketuai oleh Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PEPPD), dibantu Wakil Ketua yaitu Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (SPPEPP). Dalam menjalankan pelaksanaan kegiatan ketua dibantu oleh beberapa anggota tim. Selain itu untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya tim pelaksana dibantu oleh Sekretariat PPD yang terdiri dari empat bidang yaitu: (1) Bidang Data dan Publikasi; (2) Bidang Perencanaan dan Evaluasi; (3) Bidang Acara Pemberian Penghargaan; dan (4) Bidang Pembinaan. Tim Pelaksana mempunyai tugas:

- (1) Melakukan persiapan kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah;
- (2) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024;
- (3) Menyusun dan menetapkan kriteria dan indikator penilaian;
- (4) Menyusun pedoman penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024;
- (5) Menyusun pedoman sistem penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024;
- (6) Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024;
- (7) Melakukan pengembangan sumberdaya aparatur Pemerintah Daerah dalam menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah; dan
- (8) Melaporkan hasil penilaian kepada Penanggung Jawab Penghargaan Pembangunan Daerah Pusat bersama dengan Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah Pusat.

Dalam rangka tata kelola PPD yang lebih profesional dibentuk sekretariat PPD dengan susunan organisasi sebagai berikut:



Gambar 6.2 Struktur Sekretariat PPD 2024

6.2 Tim Pelaksana Provinsi

Tim Pelaksana Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Provinsi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur. Dalam pelaksanaan penilaian, Tim Pelaksana Provinsi dapat menyesuaikan dengan kebutuhan di daerahnya. Organisasi pelaksana di tingkat provinsi terdiri dari: (1) Pengarah; (2) Penanggung Jawab; (3) Tim Pelaksana; dan (4) Tim Penilai yang terdiri dari Tim Penilai Independen (TPI) Daerah, Tim Penilai Utama (TPU) Daerah, dan Tim Penilai Teknis (TPT) Daerah. Tim Penilai Provinsi diharapkan terdiri dari unsur Bappeda, akademisi, BPKP, dan dinas terkait lainnya. Tim penilai mempunyai tugas:

- (1) Melakukan penilaian kabupaten dan kota sesuai dengan indikator/kriteria dan tahapan/mechanisme yang telah ditetapkan;
- (2) Melakukan verifikasi dan wawancara kabupaten dan kota;
- (3) Menentukan dan menetapkan kabupaten dan kota terbaik;
- (4) Mengusulkan kabupaten dan kota terbaik kepada Tim PPD Pusat;
- (5) Memberikan penghargaan tingkat provinsi kepada kabupaten dan kota terbaik;
- (6) Mensosialisasikan pelaksanaan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD); dan
- (7) Mengkoordinasikan pelaksanaan PPD tingkat provinsi.

BAB 7

RENCANA KERJA

Pelaksanaan kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024 diperkirakan selama bulan Januari hingga April 2024, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pembinaan, replikasi, dan *Knowledge Sharing* Pembangunan Daerah yang menyampaikan cerita sukses pembangunan yang dilakukan oleh daerah pemenang PPD. Secara gasis besar pelaksanaan kegiatan PPD 2024 dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1 Rencana Kerja PPD 2024

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pelaksanaan Sosialisasi	
	- Sosialisasi Tim Pelaksana PPD	M2-Jan
	- Sosialisasi TPI	M2-Jan
	- Sosialisasi TPT	M2-Jan
	- Sosialisasi TPU	M2-Jan
	- Sosialisasi Provinsi	M3-Jan
	- Sosialisasi Kabupaten dan Kota	M3-Jan
2	Pelaksanaan Penilaian	
a	Penilaian Provinsi	
	- Tahap I Penilaian Dokumen RKPD dan Inovasi	M3 Jan – M2 Feb
	- Rapat Finalisasi TPT	M2-Feb
	- Rapat Pleno Penentuan <i>Shortlist</i>	M3-Feb
	- Tahap II Wawancara dan Verifikasi	M4 Feb – M1 Apr
	- Rapat Pleno Penentuan Daerah Terbaik	M3-Apr
b	Penilaian Kabupaten dan Kota	
	1. Penilaian Kabupaten dan Kota di Provinsi	
	- Tahap I Penilaian RKPD dan Dokumen Inovasi	M3 Jan – M2 Feb
	- Tahap II Verifikasi dan Presentasi	
	- Penyampaian Usulan Kabupaten dan Kota di Pusat	M2-Feb
	2. Penilaian Kabupaten dan Kota di Pusat	
	- Tahap I Penilaian Dokumen	M3 Feb – M1 Mar
	- Rapat Finalisasi TPT	M1-Mar
	- Rapat Pleno Penentuan <i>Shortlist</i>	M1-Mar
	- Tahap II Wawancara dan Verifikasi	M3 Mar – M2 Apr
	- Konsolidasi Hasil Wawancara dan Verifikasi	M3-Apr
3	Penetapan Daerah Terbaik	April
4	Persiapan Penghargaan	April
5	Musrenbangnas: Penyerahan Penghargaan	April

Catatan: Rencana kerja bersifat tentatif dan dapat berubah sesuai kebijakan

LAMPIRAN

Lampiran 1

Tabel Kriteria dan Indikator Penilaian Dokumen

Kriteria	Indikator
Aspek Pencapaian Pembangunan (40%)	
Pencapaian	1. Pertumbuhan Ekonomi dan Inklusivitas Pembangunan
	2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
	3. Kemiskinan
	4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	5. Ketimpangan
	6. Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan
	7. Transparansi dan Akuntabilitas
Aspek Kualitas Dokumen Perencanaan (40%)	
Sinergi dan Keterkaitan (14,5%)	8. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
	9. Penyelenggaraan Pengendalian Pemerintah Daerah
	10. Keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD/RPD dengan Prioritas Nasional (PN) RPJMN
	11. Tersedianya dukungan program daerah dalam RPJMD/RPD untuk mendukung program prioritas dalam RPJMN
	12. Keselarasan Indikator Makro dan SPM RPJMD/RPD dengan RPJMN (Tahun 2024)
	13. Tersedianya pemetaan kebijakan RKPD 2024 yang terkait dengan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD/RPD
	14. Tersedianya penjelasan keterkaitan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2024 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2024
Konsistensi (11%)	15. Terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2022 dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2024
	16. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2024
	17. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2024 dengan program prioritas daerah
	18. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2024 dengan pagu anggaran
Kelengkapan dan Kedalaman (14,5%)	19. Tersedianya kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang dilengkapi dengan proyeksi dan arah kebijakan
	20. Tersedianya dukungan program daerah RKPD 2024 terhadap kegiatan prioritas pada PN RKP 2024
	21. Tersedianya kebijakan pembangunan daerah RKPD 2024 yang menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)
	22. Tersedianya indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dan program prioritas
Aspek Inovasi (20%)	
Inovasi (20%)	23. Kelengkapan dokumen inovasi daerah
	24. Kedalaman inovasi daerah

Lampiran 2

Tabel Kriteria dan Indikator Penilaian Wawancara dan Verifikasi

Kriteria	Indikator
Aspek Pencapaian Pembangunan (30%)	
Pencapaian	1. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita
	2. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penganggur
	3. Kemiskinan
	4. Indeks Pembangunan Manusia
	5. Ketimpangan
	6. Pelayanan Publik
	7. Keamanan dan Ketertiban
	8. Pengelolaan Keuangan
	9. Transparansi dan Akuntabilitas
	10. Capaian Pembangunan Spesifik Daerah
Aspek Kualitas Dokumen RKPD (20%)	
Keterkaitan	11. Keterkaitan RKPD 2024 dengan RPJMD/RPD, RKP 2024 serta Perencanaan Wilayah Sekitarnya
Konsistensi	12. Konsistensi Antar Substansi dalam Dokumen RKPD 2024
Kelengkapan dan Kedalaman	13. Kelengkapan dan Kedalaman Dokumen RKPD 2024
	14. Tingkat Keterukuran Perencanaan dalam Dokumen RKPD 2024
Aspek Proses Penyusunan Dokumen RKPD (30%)	
Dari Bawah (Bottom-Up)	15. Kualitas Proses <i>Bottom-up</i> dalam Penyusunan RKPD 2024
Dari Atas (Top-Down)	16. Kualitas Proses <i>Top-down</i> dalam Penyusunan RKPD 2024
Teknokratik	17. Kualitas Proses Teknokratik dalam Penyusunan RKPD 2024
Politik	18. Kualitas Proses Politik dalam Penyusunan RKPD 2024
Akuntabilitas	19. Konsultasi Publik dalam Penyusunan RKPD 2024
Aspek Inovasi (20%)	
Inovasi	20. <i>Input</i> Inovasi
	21. Proses Inovasi
	22. <i>Output</i> Inovasi
	23. <i>Outcome</i> Inovasi

BERITA ACARA
PENETAPAN SHORTLIST PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

Pada hari ini, tanggal bulan tahun 2024, dengan mengambil tempat di ruang, telah dibuat Berita Acara Penetapan Nominasi Provinsi/Kabupaten/Kota* (Penilaian Tahap I) Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024. Berdasarkan hasil penilaian, tim penilai memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Tim Penilai Teknis (TPT) telah menyelesaikan Penilaian Dokumen Perencanaan dan Inovasi Provinsi/Kabupaten/Kota* (rekapitulasi hasil penilaian terlampir). Rekapitulasi Penilaian Tahap I seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
2. Tim Penilai Independen (TPI), Tim Penilai Utama (TPU), dan Tim Penilai Teknis (TPT) menyepakati penetapan Provinsi/Kabupaten/Kota* *shortlist* sebagai berikut: (a) Hasil Penilaian Dokumen Provinsi/Kabupaten/Kota* berada di atas rata-rata penilaian, dan (b) Dokumen yang diajukan dalam penilaian (RKPD, RPJMD/RPD, dan Inovasi) merupakan dokumen yang telah memiliki dasar hukum tetap.
3. Mengacu pada butir 2, ditetapkan Provinsi/Kabupaten/Kota* *Shortlist* (lembar kesepakatan *shortlist* terlampir). Lembar kesepakatan Provinsi/Kabupaten/Kota* *Shortlist* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
4. Provinsi/Kabupaten/Kota* *Shortlist* akan melanjutkan penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah pada tahap selanjutnya (wawancara dan verifikasi). Waktu dan tempat pelaksanaan ditetapkan kemudian.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keputusan tim penilai bersifat tetap dan tidak dapat diganggu gugat.

Tempat, Tanggal Bulan 2024

Ketua Tim Penilai Independen

Ketua Tim Penilai Utama

Ketua Tim Penilai Teknis

(.....)

(.....)

(.....)

Ketua Tim Pelaksana

(.....)

**REKAPITULASI
HASIL PENILAIAN DOKUMEN RKPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024**

No	Provinsi/Kabupaten/Kota*	Pencapaian							Kualitas Dokumen														Inovasi		Nilai Total		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24	
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
dst																											

Ketua Tim Penilai Independen

(.....)

Tempat, Tanggal Bulan 2024

Ketua Tim Penilai Utama

(.....)

Ketua Tim Penilai Teknis

(.....)

Ketua Tim Pelaksana

(.....)

**LEMBAR KESEPAKATAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA HASIL PENILAIAN DOKUMEN
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024**

No	Provinsi/Kabupaten/Kota*	Pencapaian						Keterkaitan		Konsistensi				Kelengkapan dan Kedalaman								Inovasi		Nilai Total		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24
1	AA																									
2	BB																									
3	CC																									
4	DD																									
5	EE																									
6	FF																									
7	GG																									
8	HH																									
9	II																									
10	JJ																									

Tempat, Tanggal Bulan 2024

Ketua Tim Penilai Independen

Ketua Tim Penilai Utama

Ketua Tim Penilai Teknis

(.....)

(.....)

(.....)

Ketua Tim Pelaksana

(.....)

**BERITA ACARA
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TERBAIK
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun 2024, dengan mengambil tempat di ruang, telah dibuat Berita Acara Provinsi, Kabupaten, dan Kota Terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024. Berdasarkan akumulasi penilaian tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota, tim penilai memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Tim Penilai Independen (TPI), Tim Penilai Utama (TPU) dan Tim Penilai Teknis (TPT) telah menyelesaikan penilaian tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Akumulasi setiap tahapan penilaian untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
2. Tim penilai menyepakati Provinsi, Kabupaten, dan Kota Terbaik dalam Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

Provinsi Terbaik

Terbaik I :

Terbaik II :

Terbaik III :

Kabupaten Terbaik

Terbaik I :

Terbaik II :

Terbaik III :

Kota Terbaik

Terbaik I :

Terbaik II :

Terbaik III :

3. Mengacu pada butir 2, ditetapkan 3 Provinsi Terbaik, 3 Kabupaten Terbaik, dan 3 Kota Terbaik (lembar kesepakatan terlampir). Lembar kesepakatan Provinsi, Kabupaten, dan Kota Terbaik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
4. Penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2024 akan diumumkan pada Pembukaan Musrenbangnas 2024. Waktu dan tempat pelaksanaan ditetapkan kemudian.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keputusan tim penilai bersifat tetap dan tidak dapat diganggu gugat.

Tempat, Tanggal Bulan 2024

Ketua Tim Penilai Independen

Ketua Tim Penilai Utama

Ketua Tim Penilai Teknis

(.....)

(.....)

(.....)

Ketua Tim Pelaksana

(.....)

**REKAPITULASI
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* HASIL PENILAIAN WAWANCARA DAN VERIFIKASI
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024**

No	Prov/Kabupaten/Kota*	Pencapaian										Kualitas Dokumen				Proses Penyusunan					Inovasi				Total		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
dst																											

Tempat, Tanggal Bulan 2024

Ketua Tim Penilai Independen

Ketua Tim Penilai Utama

Ketua Tim Penilai Teknis

(.....)

(.....)

(.....)

Ketua Tim Pelaksana

(.....)

**LEMBAR KESEPAKATAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* TERBAIK
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024**

No	Provinsi/Kabupaten/Kota*	Penilaian Dokumen	Wawancara dan Verifikasi	Total Nilai Terurut
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
dst				

Tempat, Tanggal Bulan 2024

Ketua Tim Penilai Independen

Ketua Tim Penilai Utama

Ketua Tim Penilai Teknis

(.....)

(.....)

(.....)

Ketua Tim Pelaksana

(.....)

BERITA ACARA
PENETAPAN NOMINASI KABUPATEN DAN KOTA TINGKAT PROVINSI
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

Pada hari ini, tanggal bulan tahun 2024, dengan mengambil tempat di ruang, telah dibuat Berita Acara Penetapan Nominasi Kabupaten dan Kota Tingkat Provinsi (Penilaian Tahap I) Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024. Berdasarkan hasil penilaian, tim penilai memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Tim Penilai Teknis (TPT) Daerah telah menyelesaikan Penilaian Dokumen Perencanaan dan Inovasi Kabupaten dan Kota (rekapitulasi hasil penilaian terlampir). Rekapitulasi Penilaian Tahap I seluruh Kabupaten dan Kota menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
2. Tim Penilai Independen (TPI) Daerah, Tim Penilai Utama (TPU) Daerah, dan Tim Penilai Teknis (TPT) Daerah menyepakati penetapan Kabupaten dan Kota Nominasi sebagai berikut: (a) Hasil Penilaian Dokumen Kabupaten dan Kota berada di atas rata-rata penilaian, dan (b) Dokumen yang diajukan dalam penilaian (RKPD, RPJMD/RPD dan Inovasi) merupakan dokumen yang telah memiliki dasar hukum tetap.
3. Mengacu pada butir 2, ditetapkan Kabupaten dan Kota Nominasi (lembar kesepakatan nominasi terlampir). Lembar kesepakatan Kabupaten dan Kota Nominasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
4. Kabupaten dan Kota Nominasi akan melanjutkan penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah pada tahap selanjutnya (verifikasi dan presentasi). Waktu dan tempat pelaksanaan ditetapkan kemudian.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keputusan tim penilai bersifat tetap dan tidak dapat diganggu gugat.

Tempat, Tanggal Bulan 2024

Ketua Tim Penilai Independen
Daerah

(.....)

Ketua Tim Penilai Utama
Daerah

(.....)

Ketua Tim Penilai Teknis Daerah

(.....)

Ketua Tim Pelaksana Daerah

(.....)

**REKAPITULASI
HASIL PENILAIAN DOKUMEN RKPD KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024**

No	Kabupaten/Kota*	Pencapaian							Kualitas Dokumen														Inovasi		Nilai Total		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24	
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
dst																											

Ketua Tim Penilai Independen Daerah

(.....)

Tempat, Tanggal Bulan 2024
Ketua Tim Penilai Utama Daerah

(.....)

Ketua Tim Penilai Teknis Daerah

(.....)

Ketua Tim Pelaksana Daerah

(.....)

**LEMBAR KESEPAKATAN
KABUPATEN DAN KOTA NOMINASI PROVINSI
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024**

No	Kabupaten/Kota	Nilai Total Terurut
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
dst		

Tempat, Tanggal Bulan 2024

Ketua Tim Penilai Independen

(.....)

Ketua Tim Penilai Utama

(.....)

Ketua Tim Penilai Teknis

(.....)

Ketua Tim Pelaksana

(.....)

**BERITA ACARA
KABUPATEN DAN KOTA TERBAIK PROVINSI**
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

Pada hari ini, tanggal bulan tahun 2024, dengan mengambil tempat di ruang, telah dibuat Berita Acara Kabupaten dan Kota Terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024. Berdasarkan akumulasi penilaian Kabupaten dan Kota, tim penilai memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Tim Penilai Independen (TPI) Daerah, Tim Penilai Utama (TPU) Daerah dan Tim Penilai Teknis (TPT) Daerah telah menyelesaikan penilaian Kabupaten dan Kota. Akumulasi setiap tahapan penilaian untuk Kabupaten dan Kota menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
2. Tim penilai menyepakati Kabupaten dan Kota Terbaik Provinsi dalam Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

Kabupaten Terbaik :

Kota Terbaik :

3. Mengacu pada butir 2, ditetapkan Kabupaten dan Kota Terbaik (lembar kesepakatan terlampir). Lembar kesepakatan Kabupaten dan Kota Terbaik Provinsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
4. Kabupaten dan Kota Terbaik Provinsi Akan melanjutkan penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah tingkat nasional. Waktu dan tempat pelaksanaan ditetapkan kemudian.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keputusan tim penilai bersifat tetap dan tidak dapat diganggu gugat.

Tempat, Tanggal Bulan 2024

Ketua Tim Penilai Independen
Daerah

(.....)

Ketua Tim Penilai Utama
Daerah

(.....)

Ketua Tim Penilai Teknis Daerah

(.....)

Ketua Tim Pelaksana Daerah

(.....)

REKAPITULASI
KABUPATEN/KOTA* HASIL PENILAIAN VERIFIKASI DAN PRESENTASI PROVINSI
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

No	Kabupaten/Kota*	Pencapaian										Kualitas Dokumen				Proses Penyusunan					Inovasi				Total		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
dst																											

Tempat, Tanggal Bulan 2024

Ketua Tim Penilai Independen
Daerah

Ketua Tim Penilai Utama
Daerah

Ketua Tim Penilai Teknis
Daerah

(.....)

(.....)

(.....)

Ketua Tim Pelaksana
Daerah

(.....)

**LEMBAR KESEPAKATAN
KABUPATEN/KOTA* TERBAIK PROVINSI
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024**

No	Kabupaten/Kota*	Penilaian Dokumen	Penilaian Verifikasi dan Presentasi	Total Nilai Terurut
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
dst				

Tempat, Tanggal Bulan 2024

Ketua Tim Penilai Independen
Daerah

(.....)

Ketua Tim Penilai Utama
Daerah

(.....)

Ketua Tim Penilai Teknis
Daerah

(.....)

Ketua Tim Pelaksana
Daerah

(.....)

FORMAT DOKUMEN INOVASI

Dokumen inovasi yang disampaikan kepada Tim Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024 adalah inovasi yang memiliki keterkaitan dengan Tema RKP 2024 “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Ketentuan inovasi yang diajukan sebagai berikut:

1. Setiap daerah mengirimkan 1 (satu) dokumen inovasi yang diunggulkan.
2. Inovasi yang diajukan merupakan inovasi yang telah dikembangkan atau telah diterapkan di daerah sejak tahun 2021 s.d 2024. Jika yang diajukan adalah inovasi sebelum tahun 2021, maka diharuskan inovasi tersebut **masih berlanjut** sampai saat ini dan **menunjukkan kebaruan (*novelty*)** yang dilakukan serta memiliki signifikansi dalam perbaikan *outcome*.
3. Inovasi yang diajukan merupakan inovasi yang diinisiasi oleh daerah, **bukan** inisiasi/program pemerintah pusat.
4. Dokumen inovasi yang diajukan **maksimal 10 halaman** menggunakan ukuran kertas A4.
5. Lampiran bukti pendukung dokumen inovasi meliputi:
 - a. Dokumentasi dari inovasi yang diunggulkan berisi informasi terkait:
 - i. Proses perencanaan inovasi
 - ii. Hasil inovasi
 - iii. Penerima manfaat inovasi
 - b. Regulasi pendukung terkait inovasi yang diajukan (jika ada)
 - c. Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan serta dampak inovasi (jika ada)
 - d. Informasi dinas pelaksana dan narahubung.

Dokumen inovasi yang disampaikan memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berisi **minimal** informasi berikut:

- a. Latar belakang dari inisiasi inovasi, masalah yang akan dipecahkan, pengembangan dan keberlanjutan inovasi. Penjelasan berbasis bukti data dan fakta yang jelas;
- b. Keterkaitan inovasi yang dikembangkan dengan Tema RKP 2024;
- c. Relevansi dengan konsep perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS);
- d. Ruang lingkup inovasi;
- e. Tujuan dan sasaran.

2. Kebaruan (*novelty*) dari inovasi yang dikembangkan.

Berisi signifikansi kebaruan dari inovasi yang menyelesaikan tantangan pembangunan daerah.

3. Kerangka Inovasi

Berisi **minimal** informasi berikut:

a. Ringkasan Kerangka Kerja Logis Inovasi

Berisi tabel ringkasan kerangka inovasi dari tahap *input* sampai dengan *outcome* inovasi. Kerangka Kerja Logis (KKL) merupakan ringkasan kegiatan yang menunjukkan tingkatan tujuan-tujuan serta hubungan sebab akibat pada setiap tingkatan indikator dan sasaran kinerja.

Gambar 1. Contoh Kerangka Kerja Logis (KKL)

	URAIAN	Kriteria Keberhasilan (CiriZ yang Relevan)	Indikator Kinerja
1.b	Dampak	4	5
2	Outcome Antara (manfaat antara : Rangkaian dari beberapa outcomes langsung)		
	Outcome Langsung (manfaat langsung : hasil yang bisa dikendalikan atau akibat langsung dari output)		
3	Output		
	Kegiatan/ Proses		
	Input		
1.a	Permasalahan dan penyebab permasalahan		

b. Tahapan Inovasi

Menjelaskan ringkasan informasi mengenai:

- 1) Tahapan-tahapan yang dilaksanakan untuk memperoleh dampak inovasi yang diharapkan;
- 2) Informasi tahapan dan aktivitas pelaksanaan kegiatan inovasi yang **telah** dan **belum** dilaksanakan dari tahap persiapan sampai dengan hasil inovasi.

c. Penjelasan *Input*

Menjelaskan unsur-unsur yang terkait dengan upaya yang dilakukan agar inovasi dapat menjawab permasalahan dan mencapai tujuan yang diinginkan, meliputi penjelasan manajemen sumberdaya yang digunakan untuk mencapai *output* dan *outcome* yang diharapkan dari adanya inovasi ini. Dalam hal ini informasi **minimal** yang harus ada yaitu:

- 1) Regulasi yang dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan inovasi;
- 2) Alokasi anggaran;
- 3) Sumber daya manusia;
- 4) Inisiator dan penanggung jawab pelaksana inovasi;
- 5) Institusi/*stakeholders* lain yang terlibat;
- 6) Pemanfaatan teknologi;
- 7) Sarana dan prasarana yang diperlukan.

d. Penjelasan Proses

Meliputi rangkaian kegiatan dan aksi yang dirancang dan dilaksanakan untuk mengubah *input* menjadi *output* dan *outcome* yang diharapkan inovasi ini. Informasi ini minimal mencakup:

- 1) Standar Operasional Prosedur (SOP), alur, dan tahapan pelaksanaan inovasi;
- 2) Tahapan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan inovasi;
- 3) Masalah yang dihadapi dan tindak lanjut dalam pelaksanaan;
- 4) Kerangka pemantauan dan evaluasi kegiatan inovasi;
- 5) Pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan inovasi.

e. Penjelasan *Output*

Meliputi penjelasan hasil atau keluaran langsung dari aktivitas, kegiatan atau pelayanan yang dapat dirasakan langsung dari inovasi. *Output* dapat meliputi informasi hasil jangka pendek dan sasaran penerima manfaat inovasi.

f. Penjelasan *Outcome* dan Dampak

Meliputi penjelasan potensi capaian jangka panjang dari implementasi inovasi, serta dampak, manfaat, dan perubahan dari inovasi.

4. Potensi Replikasi dan Keberlanjutan

Menjelaskan informasi:

- a. Potensi replikasi inovasi ke wilayah lain;
- b. Strategi keberlanjutan inovasi.

Kuesioner Informasi Pembangunan Daerah (Provinsi)

TARGET

INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH

No	Indikator	Target			Sumber (Cantumkan Jenis Dokumen, tahun, halaman)
		Tahun	Nilai	Satuan	
1.	Pertumbuhan Ekonomi				
	a. Pertumbuhan Ekonomi	2022		Persen	
		2023		Persen	
	b. PDRB per Kapita (ADHK)	2022		Rp	
		2023		Rp	
	c. PDRB per Kapita (ADHB)	2022		Rp	
		2023		Rp	
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)				
	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2022		Persen	
		2023		Persen	
	b. Jumlah Penganggur	2022		Orang	
		2023		Orang	
3.	Kemiskinan				
	a. Persentase Penduduk Miskin	2022		Persen	
		2023		Persen	
	b. Jumlah Penduduk Miskin	2022		Orang	
		2023		Orang	
4.	Indeks Pembangunan Manusia				
	a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	2022		Indeks	
		2023		Indeks	
	b. Angka Harapan Hidup (AHH)	2022		Tahun	
		2023		Tahun	
	c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	2022		Tahun	
		2023		Tahun	
	d. Harapan Lama Sekolah (HLS)	2022		Tahun	
		2023		Tahun	
	e. Pengeluaran per Kapita	2022		Rp	
		2023		Rp	
5.	Ketimpangan				
	a. Rasio Gini	2022		Indeks	
		2023		Indeks	
	b. Indeks Ketimpangan Regional	2021		Indeks	
		2022		Indeks	

INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

No	Indikator	Bukti Fisik
1.	Pelayanan Publik	
	a. Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2023	A. Belum ada B. Sudah ada
	b. Jumlah institusi pelayanan publik yang melakukan perhitungan IKM Tahun 2023	Jumlah institusi pelayanan publik yang menghitung IKM= Institusi dan nilai IKM 1. 2. dst.
	c. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 untuk masing-masing institusi publik	<i>Softcopy</i> Dokumen Perhitungan IKM
2.	Pengelolaan Keuangan	
	a. Pengesahan APBD T.A 2024	Tanggal pengesahan APBD..... <i>Softcopy</i> APBD/Perda APBD
	b. APBD dapat diakses oleh publik hingga ke level kegiatan secara <i>online</i>	A. Belum dapat diakses B. Sudah dapat diakses Mulai tahun
	c. Penggunaan <i>e-budgetting</i>	A. Belum menggunakan B. Sudah menggunakan Mulai tahun
	d. Penggunaan <i>e-procurement</i>	A. Belum menggunakan B. Sudah menggunakan Mulai tahun
	e. Penggunaan e-ASB (Analisis Standar Biaya)	A. Belum menggunakan B. Sudah menggunakan Mulai tahun
	f. Proporsi besaran SILPA 2023	Proporsi SILPA =% <i>Softcopy</i> realisasi APBD 2023
3.	Transparansi	
	a. Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	A. Tidak ada B. Ada dan berfungsi dengan baik Mulai tahun ...
	b. Proporsi OPD yang melapor kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2023	Proporsi OPD yang melapor =%
	c. Keberadaan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	A. Tidak ada B. Ada dan berfungsi dengan baik Mulai tahun ...

No	Indikator		Bukti Fisik			
	d. Penggunaan aplikasi e- <i>Planning</i> (SIPD/terintegrasi dengan SIPD) yang memiliki <i>tagging</i> Prioritas Nasional RKP	A. Belum menggunakan	- <i>Screenshot</i> aplikasi SIPD/terintegrasi dengan SIPD - <i>Screenshot</i> hasil <i>tagging</i> kegiatan terhadap Prioritas Nasional			
		B. Sudah menggunakan				
		Mulai tahun				
	e. Pemanfaatan aplikasi KRISNA SELARAS	A. Belum menggunakan	<i>Screenshot</i> aplikasi KRISNA			
B. Sudah menggunakan						
Mulai tahun						
4.	Akuntabilitas					
	a. Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2021 dan 2022	2021 =	Keterangan: 1. WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 2. WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian-Dengan Paragraf Penjelasan) 3. WDP (Wajar Dengan Pengecualian) 4. TW (Tidak Wajar) 5. TMP/ <i>Disclaimer</i> (Tidak Memberikan Pendapat)	<i>Softcopy</i> hasil pemeriksaan BPK		
		2022 =				
	b. Penilaian SAKIP Tahun 2021 dan 2022	2021 =			Keterangan: 1. AA (>99-100) 2. A (>80-90) 3. BB (>70-80) 4. B (>60-70) 5. CC (>50-60) 6. C (>30-50) 7. D (0-30)	<i>Softcopy</i> hasil penilaian SAKIP
		2022 =				
5	Pengendalian					
	a. Keberadaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	A. Tidak ada	<i>Softcopy</i> SK APIP			
		B. Sudah ada				
	b. Tersedianya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	A. Tidak Ada	<i>Softcopy</i> SK dan dokumen SPIP			
		B. Ada dan berfungsi				
	c. Regulasi daerah terhadap manajemen resiko pembangunan	A. Belum ada	<i>Screenshot/ Softcopy</i> Perda, Perkada, peraturan dinas dll			
		B. Sudah Ada				

INFORMASI PROGRAM UNGGULAN UNTUK PENCAPAIAN DAERAH TAHUN 2023

- Program unggulan daerah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan spesifik daerah dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
- Kriteria Program Unggulan/Program Prioritas Daerah:
 1. Program daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD/RPD dan RKPD Tahun 2023
 2. Relevan dengan konsep pendekatan perencanaan berbasis THIS
 3. Program unggulan ditujukan untuk menyelesaikan/mengatasi permasalahan daerah yang terkait dengan:
 - Pertumbuhan ekonomi
 - Tingkat pengangguran
 - Tingkat kemiskinan
 - Pembangunan manusia
 - Ketimpangan pendapatan dan wilayah
 - Pelayanan publik
 - Keamanan dan ketertiban
 - Pengelolaan keuangan
 - Transparansi dan akuntabilitas
 - Capaian pembangunan spesifik daerah
- Program unggulan yang diusulkan maksimal 3 program pada setiap aspek.

Aspek	Nama Program Unggulan terkait Aspek	Alokasi dalam RKPD 2023 (Rp)	Realisasi Pelaksanaan 2023 (Rp)	Persentase Realisasi 2023 (%)	Dinas Pelaksana	Nama PIC (Nomor HP/Email)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		RKPD murni tahun 2022	Nominal realisasi anggaran sesuai pagu	$\frac{\text{Kolom 3}}{\text{APBD terakhir}} \times 100$		
Pertumbuhan ekonomi						
Tingkat pengangguran						

Aspek	Nama Program Unggulan terkait Aspek (1)	Alokasi dalam RKPD 2023 (Rp) (2)	Realisasi Pelaksanaan 2023 (Rp) (3)	Persentase Realisasi 2023 (%) (4)	Dinas Pelaksana (5)	Nama PIC (Nomor HP/Email) (6)
		RKPD murni tahun 2022	Nominal realisasi anggaran sesuai pagu	$\frac{\text{Kolom 3}}{\text{APBD terakhir}} \times 100$		
Tingkat kemiskinan						
Pembangunan manusia						
Ketimpangan pendapatan dan wilayah						
Pelayanan publik						
Keamanan dan ketertiban						
Pengelolaan keuangan						
Tranparansi dan akuntabilitas						
Capaian Pembangunan Spesifik Daerah						

SISTEM MONITORING & EVALUASI

Aspek	Ketersediaan Sistem Monev Pelaksanaan Program	Keterbukaan Akses Monev Pelaksanaan	Keterlibatan <i>Stakeholders</i> Monev	Cakupan Koordinasi Monev
	(Ya/Tidak)	1= Internal; 2= Internal dan <i>Stakeholders</i> terkait; 3= Terbuka untuk umum (mohon cantumkan link sistem monev)	1= OPD dan APIP; 2= OPD dan Pemerintah lainnya (Prov/Kab/Kota/Pusat) atau OPD dan <i>Stakeholders</i> terkait lainnya; 3= OPD, Pemerintah, <i>Stakeholders</i> terkait, dan NGO/LSM pengawas eksternal	1= APBD; 2= APBD dan APBD lainnya/APBN atau APBD dan pendanaan non APBD; 3= APBD, APBN, APBD lainnya, pendanaan non APBD
Pertumbuhan ekonomi				
Tingkat pengangguran				
Tingkat kemiskinan				
Pembangunan manusia				
Ketimpangan pendapatan dan wilayah				
Pelayanan publik				
Keamanan dan ketertiban				
Pengelolaan keuangan				
Transparansi dan akuntabilitas				
Capaian Pembangunan Spesifik Daerah				

INISIATIF DAN PENGHARGAAN LAIN

Aspek	Penghargaan Tahun 20223 terkait Aspek	Inisiatif lain terkait pelaksanaan program (Inisiatif di luar program unggulan termasuk inovasi mengenai masing-masing aspek pencapaian)	Keterlibatan Pemimpin dalam Pelaksanaan Program terkait Aspek	Keterlibatan Kelompok Marjinal (Perempuan, Anak, Disabilitas) dalam pelaksanaan program (Ya/Tidak)
Pertumbuhan ekonomi				
Tingkat pengangguran				
Tingkat kemiskinan				
Pembangunan manusia				
Ketimpangan pendapatan dan wilayah				
Pelayanan publik				
Keamanan dan ketertiban				
Pengelolaan keuangan				
Tranparansi dan akuntabilitas				
Capaian Pembangunan Spesifik Daerah				

KUALITAS DOKUMEN RKPD

Item Informasi	Jawaban
Kualitas Dokumen RKPD	
Ketersediaan mekanisme sinkronisasi perencanaan dengan wilayah sekitar	(Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan bentuk sinkronisasi yang dilakukan _____
Ketersediaan mekanisme pemanfaatan hasil evaluasi dalam proses penyusunan RKPD	(Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan bentuk mekanisme yang dilakukan _____
Ketersediaan mekanisme pemanfaatan hasil penelitian akademisi/universitas/ahli dalam proses penyusunan RKPD	(Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan bentuk mekanisme yang dilakukan _____
Ketersediaan mekanisme pemilihan prioritas pembangunan daerah dan alokasi	(Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan bentuk mekanisme yang dilakukan _____
Upaya penerapan isu lintas bidang dalam RKPD	(Ada/Tidak ada) Penjelasan: _____
Ketersediaan telaah evaluasi <i>ex-ante</i> konsistensi Renja OPD dengan RKPD sebelum penetapan RKPD	(Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan bentuk telaah yang dilakukan _____

KETERLIBATAN *STAKEHOLDERS*

<i>Stakeholders</i>	Kehadiran dalam Forum Konsultasi Publik * (Ya/Tidak)	Keterlibatan dalam Forum Konsultasi Publik (Ya/Tidak), Jika ya sebutkan bentuknya	Kehadiran dalam Musrenbang * (Ya/Tidak)	Keterlibatan dalam Musrenbang (Ya/Tidak)	Keterlibatan dalam pelaksanaan program (Ya/Tidak) Jika Ya, sebutkan bentuknya	Inisiatif lain yang dilakukan dengan <i>stakeholders</i> pada proses perencanaan
Bappeda Kabupaten/Kota						
DPRD						
LSM						
Tokoh Masyarakat/Adat						
Dunia Usaha						
Akademisi						
Asosiasi Profesi						
Kelompok Marjinal (Perempuan, Anak, Disabilitas)						
Penggiat Lingkungan Hidup						
Media						
Lainnya, sebutkan_____						

Aspek	Stakeholders terkait (boleh lebih dari 1)	Ketersediaan survei kepuasan kualitas program oleh penerima manfaat * (Ya/Tidak)	Bentuk keterlibatan stakeholders dalam pelaksanaan program	Ketersediaan survei persepsi kepuasan layanan Pemda oleh stakeholders * (Ya/Tidak)	Pemanfaatan sistem monev oleh stakeholders * (Ya/Tidak)
Pertumbuhan ekonomi					
Tingkat pengangguran					
Tingkat kemiskinan					
Pembangunan manusia					
Ketimpangan pendapatan dan wilayah					
Pelayanan publik					
Keamanan dan ketertiban					
Pengelolaan keuangan					
Tranparansi dan akuntabilitas					
Capaian Pembangunan Spesifik Daerah					

PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Item Informasi	Jawaban
Komunikasi Perencanaan Pemerintah Daerah	
Ketersediaan SOP usulan program dan tindak lanjut hasil tahapan proses perencanaan yang terbuka dalam sistem (*)	(Ada/Tidak ada) jika ada, lampirkan bukti dukung SOP _____
Tingkat akomodasi usulan kegiatan kabupaten/kota yang disetujui dan menjadi kewenangan provinsi	... Persen
Ketersediaan informasi/tindak lanjut hasil setiap tahapan proses perencanaan yang dapat diakses semua pihak	(Ada/Tidak ada)
Tindak lanjut usulan kabupaten/kota yang tidak terakomodasi	(Ada/Tidak ada) Jika ada, sebutkan tindak lanjut yang dilakukan misalnya berupa pendanaan oleh swasta/masyarakat
Ketersediaan sistem informasi proses perencanaan (*)	(Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan portal/sistem informasi yang dapat diakses _____
Ketersediaan panduan pemanfaatan sistem yang dapat diakses semua pihak (*)	(Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan portal/sistem untuk mengakses panduan _____
Keterbukaan sistem informasi proses perencanaan (*)	(1=Hanya dapat diakses OPD; 2=Dapat diakses oleh OPD dan <i>stakeholders</i> pembangunan lainnya yang diberi akses ; 3= Dapat diakses masyarakat umum; 4= Lainnya (sebutkan...)

Item Informasi	Jawaban
Upaya pemanfaatan media kreatif yang meningkatkan kepedulian dan keterlibatan <i>stakeholders</i> dalam konsultasi publik (*)	(Ada/Tidak ada) jika ada, lampirkan <i>screenshot</i> bukti dukung _____
Jumlah peserta dalam proses perencanaan daerah	Jumlah undangan musrenbang provinsi _____ orang Jumlah peserta Forum Konsultasi Publik _____ orang Jumlah user pengguna sistem perencanaan _____ orang Jumlah user aktif yang mengakses sistem perencanaan _____ orang
Informasi penyusunan RKPD	
Ketersediaan mekanisme sinkronisasi indikator makro daerah dengan daerah lain (pusat/provinsi/kabupaten kota)	(Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan bentuk sinkronisasi yang dilakukan _____
Ketersediaan informasi <i>tagging</i> program PN dengan program prioritas RKPD (*)	(Ada/Tidak ada)
Kesesuaian prioritas pembangunan daerah dalam menyelesaikan isu strategis daerah	(Ada/Tidak ada) jika ada, lampirkan data pemetaan prioritas pembangunan daerah
Inisiatif lain pendekatan <i>top down</i> dalam penyusunan RKPD	(Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan bentuk sinkronisasi yang dilakukan _____
Ketersediaan SOP proses perencanaan teknokratis	(Ada/Tidak ada)
Penggunaan metode atau teknik perencanaan	(Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan metode yang dilakukan _____

Item Informasi	Jawaban
Ketersediaan kerjasama akademisi/ahli/kerjasama dengan perguruan tinggi dalam proses perencanaan	(Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan bentuk kerjasama yang dilakukan_____
Mekanisme penuangan dan akomodasi janji politik dalam dokumen RKPD	(Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan mekanisme yang dilakukan_____
Ketersediaan Informasi akomodasi Pokir DPRD	(Ada/Tidak ada)
Inisiasi yang dilakukan daerah dalam proses perencanaan di luar perencanaan baku	(Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan bentuk inisiasi yang dilakukan_____
Data dan Informasi Penyusunan RKPD	
Ketersediaan data terkait urusan yang menjadi kewenangan daerah	(Ada/Tidak ada)
Pemanfaatan sistem informasi antar OPD dalam akses data-data perencanaan (*)	(Ada/Tidak ada)
Ketersediaan kerjasama pemanfaatan data dengan non pemerintah untuk penyusunan perencanaan	(Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan bentuk kerjasama yang dilakukan_____
Ketersediaan dokumen RKPD Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terakhir	(Ada/Tidak ada)
Ketersediaan data RKPD Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terakhir	(Ada/Tidak ada)
Kapasitas Perencana Daerah	
Ketersediaan rencana pengembangan perencana daerah	(Ada/Tidak ada)
Ketersediaan diklat rutin pengembangan JFP perencana daerah	(Ada/Tidak ada)

Item Informasi	Jawaban
Keterlibatan fungsional perencana dalam penyusunan RKPD	(Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan bentuk keterlibatan yang dilakukan _____
Ketersediaan kerjasama dengan non pemerintah dalam peningkatan kapasitas perencana pemda	(Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan bentuk kerjasama yang dilakukan _____
Jumlah total pegawai Bappeda	ASN = _____ orang Non ASN = _____ orang
Jumlah pegawai Jabatan Fungsional Perencana (JFP) Bappeda	Jumlah JFP = _____ orang
Jumlah JFP Bappeda yang memiliki pendidikan minimal magister/S2	_____ orang

Keterangan: (*) mohon dilampirkan dengan bukti *screenshot*

Lampiran 11

Kuesioner Informasi Pembangunan Daerah (Kabupaten/Kota)

TARGET

INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH

No	Indikator	Target			Sumber (Cantumkan Jenis Dokumen, tahun, halaman)
		Tahun	Nilai	Satuan	
1.	Pertumbuhan Ekonomi				
	d. Pertumbuhan Ekonomi	2021		Persen	
		2022		Persen	
		2023		Persen	
	e. PDRB per Kapita (ADHK)	2021		Rp	
		2022		Rp	
		2023		Rp	
	f. PDRB per Kapita (ADHB)	2021		Rp	
		2022		Rp	
		2023		Rp	
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)				
	c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2021		Persen	
		2022		Persen	
		2023		Persen	
	d. Jumlah Penganggur	2021		Orang	
		2022		Orang	
		2023		Orang	
3.	Kemiskinan				
	c. Persentase Penduduk Miskin	2021		Persen	
		2022		Persen	
		2023		Persen	
	d. Jumlah Penduduk Miskin	2021		Orang	
		2022		Orang	
		2023		Orang	
4.	Indeks Pembangunan Manusia				
	f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	2021		Indeks	
		2022		Indeks	
		2023		Indeks	
	g. Angka Harapan Hidup (AHH)	2021		Tahun	
		2022		Tahun	
		2023		Tahun	
	h. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	2021		Tahun	
		2022		Tahun	
		2023		Tahun	
	i. Harapan Lama Sekolah (HLS)	2021		Tahun	
		2022		Tahun	
		2023		Tahun	
	j. Pengeluaran per Kapita	2021		Rp	
		2022		Rp	
		2023		Rp	
5.	Ketimpangan				
	c. Rasio Gini	2021		Indeks	
		2022		Indeks	
		2023		Indeks	

INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

No	Indikator	Bukti Fisik
1.	Pelayanan Publik	
	d. Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2023	C. Belum ada D. Sudah ada
	e. Jumlah institusi pelayanan publik yang melakukan perhitungan IKM Tahun 2023	Jumlah institusi pelayanan publik yang menghitung IKM= Softcopy Dokumen Perhitungan IKM
	f. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 untuk masing-masing institusi publik	Institusi dan nilai IKM 3. 4. dst.
2.	Pengelolaan Keuangan	
	g. Pengesahan APBD T.A 2024	Tanggal pengesahan APBD..... Softcopy APBD/Perda APBD
	h. APBD dapat diakses oleh publik hingga ke level kegiatan secara <i>online</i>	C. Belum dapat diakses D. Sudah dapat diakses Mulai tahun
	i. Penggunaan <i>e-budgetting</i>	C. Belum menggunakan D. Sudah menggunakan Mulai tahun
	j. Penggunaan <i>e-procurement</i>	C. Belum menggunakan D. Sudah menggunakan Mulai tahun
	k. Penggunaan e-ASB (Analisis Standar Biaya)	C. Belum menggunakan D. Sudah menggunakan Mulai tahun
	l. Proporsi besaran SILPA 2023	Proporsi SILPA =% Softcopy realisasi APBD 2023
3.	Transparansi	
	f. Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	C. Tidak ada D. Ada dan berfungsi dengan baik Mulai tahun ... Softcopy SK PPID
	g. Proporsi OPD yang melapor kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2023	Proporsi OPD yang melapor =%
	h. Keberadaan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	C. Tidak ada D. Ada dan berfungsi dengan baik Mulai tahun ... Softcopy SK P3DN

No	Indikator		Bukti Fisik			
	i. Penggunaan aplikasi e- <i>Planning</i> (SIPD/terintegrasi dengan SIPD) yang memiliki <i>tagging</i> Prioritas Nasional RKP	C. Belum menggunakan	- <i>Screenshot</i> aplikasi SIPD/terintegrasi dengan SIPD - <i>Screenshot</i> hasil <i>tagging</i> kegiatan terhadap Prioritas Nasional			
		D. Sudah menggunakan				
		Mulai tahun				
	j. Pemanfaatan aplikasi KRISNA SELARAS	C. Belum menggunakan	<i>Screenshot</i> aplikasi KRISNA			
	D. Sudah menggunakan					
	Mulai tahun					
4.	Akuntabilitas					
	c. Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2021 dan 2022	2021 =	Keterangan: 6. WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 7. WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian-Dengan Paragraf Penjelasan) 8. WDP (Wajar Dengan Pengecualian) 9. TW (Tidak Wajar) 10. TMP/ <i>Disclaimer</i> (Tidak Memberikan Pendapat)	<i>Softcopy</i> hasil pemeriksaan BPK		
		2022 =				
	d. Penilaian SAKIP Tahun 2021 dan 2022	2021 =			Keterangan: 8. AA (>99-100) 9. A (>80-90) 10. BB (>70-80) 11. B (>60-70) 12. CC (>50-60) 13. C (>30-50) 14. D (0-30)	<i>Softcopy</i> hasil penilaian SAKIP
		2022 =				
5	Pengendalian					
	d. Keberadaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	C. Tidak ada	<i>Softcopy</i> SK APIP			
		D. Sudah ada				
	e. Tersedianya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	C. Tidak Ada	<i>Softcopy</i> SK dan dokumen SPIP			
		D. Ada dan berfungsi				
	f. Regulasi daerah terhadap manajemen resiko pembangunan	C. Belum ada	<i>Screenshot/ Softcopy</i> Perda, Perkada, peraturan dinas dll			
		D. Sudah Ada				

INFORMASI PROGRAM UNGGULAN UNTUK PENCAPAIAN DAERAH

TAHUN 2023

- Program unggulan daerah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan spesifik daerah dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
- Kriteria Program Unggulan/Program Prioritas Daerah:
 1. Program daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD/RPD dan RKPD Tahun 2023
 2. Relevan dengan konsep pendekatan perencanaan berbasis THIS
 3. Program unggulan ditujukan untuk menyelesaikan/mengatasi permasalahan daerah yang terkait dengan:
 - Pertumbuhan ekonomi
 - Tingkat pengangguran
 - Tingkat kemiskinan
 - Pembangunan manusia
 - Ketimpangan pendapatan dan wilayah
 - Pelayanan publik
 - Keamanan dan ketertiban
 - Pengelolaan keuangan
 - Transparansi dan akuntabilitas
 - Capaian pembangunan spesifik daerah
- Program unggulan yang diusulkan maksimal 3 program pada setiap aspek.

Aspek	Nama Program Unggulan terkait Aspek	Alokasi dalam RKPD 2023 (Rp)	Realisasi Pelaksanaan 2023 (Rp)	Persentase Realisasi 2023 (%)	Dinas Pelaksana	Nama PIC (Nomor HP/Email)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	RKPD murni tahun 2022		Nominal realisasi anggaran sesuai pagu	$\frac{\text{Kolom 3}}{\text{APBD terakhir}} \times 100$		
Pertumbuhan ekonomi						
Tingkat pengangguran						

Aspek	Nama Program Unggulan terkait Aspek	Alokasi dalam RKPD 2023 (Rp)	Realisasi Pelaksanaan 2023 (Rp)	Persentase Realisasi 2023 (%)	Dinas Pelaksana	Nama PIC (Nomor HP/Email)
	(1)	(2) RKPD murni tahun 2022	(3) Nominal realisasi anggaran sesuai pagu	(4) $\frac{\text{Kolom 3}}{\text{APBD terakhir}} \times 100$	(5)	(6)
Tingkat kemiskinan						
Pembangunan manusia						
Ketimpangan pendapatan dan wilayah						
Pelayanan publik						
Keamanan dan ketertiban						
Pengelolaan keuangan						
Tranparansi dan akuntabilitas						
Capaian Pembangunan Spesifik Daerah						

SISTEM MONITORING & EVALUASI

Aspek	Ketersediaan Sistem Monev Pelaksanaan Program	Keterbukaan Akses Monev Pelaksanaan	Keterlibatan <i>Stakeholders</i> Monev	Cakupan Koordinasi Monev
	(Ya/Tidak)	1= Internal; 2= Internal dan <i>Stakeholders</i> terkait; 3= Terbuka untuk umum (mohon cantumkan link sistem monev)	1= OPD dan APIP; 2= OPD dan Pemerintah lainnya (Prov/Kab/Kota/Pusat) atau OPD dan <i>Stakeholders</i> terkait lainnya; 3= OPD, Pemerintah, <i>Stakeholders</i> terkait, dan NGO/LSM pengawas eksternal	1= APBD; 2= APBD dan APBD lainnya/APBN atau APBD dan pendanaan non APBD; 3= APBD, APBN, APBD lainnya, pendanaan non APBD
Pertumbuhan ekonomi				
Tingkat pengangguran				
Tingkat kemiskinan				
Pembangunan manusia				
Ketimpangan pendapatan dan wilayah				
Pelayanan publik				
Keamanan dan ketertiban				
Pengelolaan keuangan				
Tranparansi dan akuntabilitas				
Capaian Pembangunan Spesifik Daerah				

INISIATIF DAN PENGHARGAAN LAIN

Aspek	Penghargaan Tahun 2023 terkait Aspek	Inisiatif lain terkait pelaksanaan program (Inisiatif di luar program unggulan termasuk inovasi mengenai masing-masing aspek pencapaian)	Keterlibatan Pemimpin dalam Pelaksanaan Program terkait Aspek	Keterlibatan Kelompok Marjinal (Perempuan, Anak, Disabilitas) dalam pelaksanaan program (Ya/Tidak)
Pertumbuhan ekonomi				
Tingkat pengangguran				
Tingkat kemiskinan				
Pembangunan manusia				
Ketimpangan pendapatan dan wilayah				
Pelayanan publik				
Keamanan dan ketertiban				
Pengelolaan keuangan				
Tranparansi dan akuntabilitas				
Capaian Pembangunan Spesifik Daerah				

KUALITAS DOKUMEN RKPD

Item Informasi	Jawaban
Kualitas Dokumen RKPD	
Ketersediaan mekanisme sinkronisasi perencanaan dengan wilayah sekitar	(Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan bentuk sinkronisasi yang dilakukan _____
Ketersediaan mekanisme pemanfaatan hasil evaluasi dalam proses penyusunan RKPD	(Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan bentuk mekanisme yang dilakukan _____
Ketersediaan mekanisme pemanfaatan hasil penelitian akademisi/universitas/ahli dalam proses penyusunan RKPD	(Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan bentuk mekanisme yang dilakukan _____
Ketersediaan mekanisme pemilihan prioritas pembangunan daerah dan alokasi	(Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan bentuk mekanisme yang dilakukan _____
Upaya penerapan isu lintas bidang dalam RKPD	(Ada/Tidak ada) Penjelasan: _____
Ketersediaan telaah evaluasi <i>ex-ante</i> konsistensi Renja OPD dengan RKPD sebelum penetapan RKPD	(Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan bentuk telaah yang dilakukan _____

KETERLIBATAN STAKEHOLDERS

<i>Stakeholders</i>	Kehadiran dalam Forum Konsultasi Publik * (Ya/Tidak)	Keterlibatan dalam Forum Konsultasi Publik (Ya/Tidak), Jika ya sebutkan bentuknya	Kehadiran dalam Musrenbang * (Ya/Tidak)	Keterlibatan dalam Musrenbang (Ya/Tidak)	Keterlibatan dalam pelaksanaan program (Ya/Tidak) Jika Ya, sebutkan bentuknya	Inisiatif lain yang dilakukan dengan <i>stakeholders</i> pada proses perencanaan
Bappeda Kabupaten/Kota						
DPRD						
LSM						
Tokoh Masyarakat/Adat						
Dunia Usaha						
Akademisi						
Asosiasi Profesi						
Kelompok Marjinal (Perempuan, Anak, Disabilitas)						
Penggiat Lingkungan Hidup						
Media						
Lainnya, sebutkan_____						

Aspek	Stakeholders terkait (boleh lebih dari 1)	Ketersediaan survei kepuasan kualitas program oleh penerima manfaat * (Ya/Tidak)	Bentuk keterlibatan stakeholders dalam pelaksanaan program	Ketersediaan survei persepsi kepuasan layanan Pemda oleh stakeholders * (Ya/Tidak)	Pemanfaatan sistem monev oleh stakeholders * (Ya/Tidak)
Pertumbuhan ekonomi					
Tingkat pengangguran					
Tingkat kemiskinan					
Pembangunan manusia					
Ketimpangan pendapatan dan wilayah					
Pelayanan publik					
Keamanan dan ketertiban					
Pengelolaan keuangan					
Tranparansi dan akuntabilitas					
Capaian Pembangunan Spesifik Daerah					

PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Item Informasi	Jawaban
Komunikasi Perencanaan Pemerintah Daerah	
Ketersediaan SOP usulan program dan tindak lanjut hasil tahapan proses perencanaan yang terbuka dalam sistem (*)	(Ada/Tidak ada) jika ada, lampirkan bukti dukung SOP _____
Tingkat akomodasi usulan kegiatan kecamatan/kelurahan/desa yang disetujui dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	... Persen
Ketersediaan informasi/tindak lanjut hasil setiap tahapan proses perencanaan yang dapat diakses semua pihak	(Ada/Tidak ada)
Tindak lanjut usulan kabupaten/kota yang tidak terakomodasi	(Ada/Tidak ada) Jika ada, sebutkan tindak lanjut yang dilakukan misalnya berupa pendanaan oleh swasta/masyarakat
Ketersediaan sistem informasi proses perencanaan (*)	(Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan portal/sistem informasi yang dapat diakses _____
Ketersediaan panduan pemanfaatan sistem yang dapat diakses semua pihak (*)	(Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan portal/sistem untuk mengakses panduan _____
Keterbukaan sistem informasi proses perencanaan (*)	(1=Hanya dapat diakses OPD; 2=Dapat diakses oleh OPD dan <i>stakeholders</i> pembangunan lainnya yang diberi akses ; 3= Dapat diakses masyarakat umum; 4= Lainnya (sebutkan...)
Upaya pemanfaatan media kreatif yang meningkatkan kepedulian dan keterlibatan <i>stakeholders</i> dalam konsultasi publik (*)	(Ada/Tidak ada) jika ada, lampirkan <i>screenshot</i> bukti dukung _____
Jumlah peserta dalam proses perencanaan daerah	Jumlah undangan musrenbang _____ orang Jumlah peserta Forum Konsultasi Publik _____ orang

Item Informasi	Jawaban
	Jumlah user pengguna sistem perencanaan _____ orang Jumlah user aktif yang mengakses sistem perencanaan _____ orang
Informasi penyusunan RKPD	
Ketersediaan mekanisme sinkronisasi indikator makro daerah dengan daerah lain (pusat/provinsi/kabupaten kota)	(Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan bentuk sinkronisasi yang dilakukan _____
Ketersediaan informasi <i>tagging</i> program PN dengan program prioritas RKPD (*)	(Ada/Tidak ada)
Kesesuaian prioritas pembangunan daerah dalam menyelesaikan isu strategis daerah	(Ada/Tidak ada) jika ada, lampirkan data pemetaan prioritas pembangunan daerah
Inisiatif lain pendekatan <i>top down</i> dalam penyusunan RKPD	(Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan bentuk sinkronisasi yang dilakukan _____
Ketersediaan SOP proses perencanaan teknokratis	(Ada/Tidak ada)
Penggunaan metode atau teknik perencanaan	(Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan metode yang dilakukan _____
Ketersediaan kerjasama akademisi/ahli/kerjasama dengan perguruan tinggi dalam proses perencanaan	(Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan bentuk kerjasama yang dilakukan _____
Mekanisme penguangan dan akomodasi janji politik dalam dokumen RKPD	(Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan mekanisme yang dilakukan _____
Ketersediaan Informasi akomodasi Pokir DPRD	(Ada/Tidak ada)
Inisiasi yang dilakukan daerah dalam proses perencanaan di luar perencanaan baku	(Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan bentuk inisiasi yang dilakukan _____

Item Informasi	Jawaban
Data dan Informasi Penyusunan RKPD	
Ketersediaan data terkait urusan yang menjadi kewenangan daerah	(Ada/Tidak ada)
Pemanfaatan sistem informasi antar OPD dalam akses data-data perencanaan (*)	(Ada/Tidak ada)
Ketersediaan kerjasama pemanfaatan data dengan non pemerintah untuk penyusunan perencanaan	(Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan bentuk kerjasama yang dilakukan _____
Kapasitas Perencana Daerah	
Ketersediaan rencana pengembangan perencana daerah	(Ada/Tidak ada)
Ketersediaan diklat rutin pengembangan JFP perencana daerah	(Ada/Tidak ada)
Keterlibatan fungsional perencana dalam penyusunan RKPD	(Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan bentuk keterlibatan yang dilakukan _____
Ketersediaan kerjasama dengan non pemerintah dalam peningkatan kapasitas perencana pemda	(Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan bentuk kerjasama yang dilakukan _____
Jumlah total pegawai Bappeda	ASN = _____ orang Non ASN = _____ orang
Jumlah pegawai Jabatan Fungsional Perencana (JFP) Bappeda	Jumlah JFP = _____ orang
Jumlah JFP Bappeda yang memiliki pendidikan minimal magister/S2	_____ orang

Keterangan: (*) mohon dilampirkan dengan bukti *screenshot*



KUISIONER INDEKS PELAKSANAAN SATU DATA INDONESIA

Dalam rangka menilai pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) di daerah, Sekretariat SDI tingkat Pusat telah melakukan asesmen penyelenggaraan SDI pada tahun 2021 dan 2022. Saat ini, Sekretariat SDI tingkat Pusat melakukan integrasi penyelenggaraan SDI di daerah melalui Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) kepada seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas sebagai basis penilaian asesmen penyelenggaraan SDI tingkat daerah tahun 2023.

Dalam penilaian dimaksud, Indikator penilaian pelaksanaan SDI tingkat daerah akan diperhitungkan dalam penilaian PPD. Selanjutnya, Indikator Penyelenggaraan SDI yang telah dilengkapi oleh Pemerintah Daerah juga akan menjadi basis penilaian dalam SDI Awards.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pemerintah Daerah dapat melengkapi setiap pertanyaan, mengisi sesuai tingkat maturitas, dan melengkapi dokumen dukung yang telah tertera di dalam form.

No	Pertanyaan	Kriteria Maturitas Pemerintah Daerah	Data Dukung	Tingkat Maturitas
Tata Kelola SDI				
1	Apakah Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia di lingkup Pemerintah Daerah?	1. Pemerintah Daerah belum membuat atau memiliki konsep peraturan 2. Peraturan masih berupa konsep atau rancangan 3. Peraturan telah ditetapkan namun belum mengatur secara lengkap organisasi dan tata kelola sesuai dengan Perpres 39/2019 4. Peraturan dalam tahap penetapan namun sudah mengatur secara lengkap organisasi dan tata kelola sesuai dengan Perpres 39/2019 5. Peraturan telah ditetapkan dan mengatur secara lengkap organisasi dan tata kelola sesuai dengan Perpres 39/2019	Dokumen Peraturan Kepala Daerah	(Mohon diisi untuk tingkat level 1-5)
2	Apakah Pemerintah Daerah telah melakukan penetapan SK penunjukan Walidata, Walidata Pendukung dan Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah?	1. Pemerintah Daerah belum membuat SK Penyelenggara SDI karena belum melakukan forum internal terkait penyelenggara SDI di Daerah 2. Pemerintah Daerah belum membuat SK Penyelenggara SDI namun sudah melakukan forum internal terkait penyelenggara SDI di Daerah 3. Pemerintah Daerah sudah membuat SK Penyelenggara SDI namun dalam proses penetapan 4. SK sudah ditetapkan dalam peraturan dan masih	Dokumen Surat Keputusan	

No	Pertanyaan	Kriteria Maturitas Pemerintah Daerah	Data Dukung	Tingkat Maturitas
		belum sesuai dengan tanggung jawab penyelenggara SDI 5. SK sudah ditetapkan secara peraturan dan sudah berjalan sesuai dengan tanggung jawab penyelenggara SDI		
3	Apakah Forum Satu Data Tingkat Pemerintah Daerah sudah terbentuk?	1. Forum Satu Data belum terbentuk atau masih berupa konsep atau rencana 2. Sudah terselenggara Forum Satu Data akan tetapi belum sesuai dengan prosedur penyelenggaraan 3. Sudah terselenggara Forum Satu Data dan sudah sesuai dengan prosedur penyelenggaraan 4. Sudah terselenggara Forum Satu Data dan sudah dilakukan review dan evaluasi terhadap prosedur penyelenggaraan 5. Sudah terselenggara Forum Satu Data dan sudah dilakukan tindak lanjut sesuai dengan hasil review dan evaluasi	Dokumen Berita Acara Forum SDI	
4	Apakah Pemerintah Daerah sudah menyusun Rencana Aksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP. 115/M.PPN/HK/07/2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024?	1. Pemerintah Daerah belum melakukan identifikasi pemetaan program daerah terhadap Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2022-2024 yang sudah ditetapkan 2. Pemerintah Daerah dalam tahap identifikasi pemetaan program daerah terhadap Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2022-2024 yang sudah ditetapkan 3. Pemerintah Daerah sudah melakukan indentifikasi program dan sedang merencanakan untuk mengadakan pembahasan Rencana Aksi Satu Data Daerah melalui Forum Satu Data Daerah 4. Pemerintah Daerah sudah mengadakan pembahasan Rencana Aksi Satu Data Daerah melalui Forum Satu Data Daerah 5. Hasil pembahasan Rencana Aksi Satu Data Daerah sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah dan sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri	Dokumen Pemetaan Rencana Aksi atau Dokumen Penetapan Rencana Aksi	
Penyelenggaraan Data				

No	Pertanyaan	Kriteria Maturitas Pemerintah Daerah	Data Dukung	Tingkat Maturitas
5	Apakah Pemerintah Daerah sudah memiliki Daftar Data Daerah yang telah mengakomodasi Daftar Data Prioritas Pusat?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah belum pernah mengidentifikasi Daftar Data Daerah 2. Pemerintah Daerah sudah pernah mengidentifikasi Daftar Data Daerah, tetapi tidak memuat Daftar Data Prioritas Pusat 3. Pemerintah Daerah memiliki Daftar Data daerah, tetapi hanya mengakomodasi $\leq 20\%$ Daftar Data Prioritas Pusat 4. Pemerintah Daerah memiliki Daftar Data daerah, tetapi hanya mengakomodasi $\leq 30\%$ Daftar Data Prioritas Pusat 5. Pemerintah Daerah memiliki Daftar Data daerah dan telah mengakomodasi $>30\%$ Daftar Data Prioritas Pusat 	List Daftar Data Pemerintah Daerah	
6	Apakah Pemerintah Daerah menerapkan Standar Data pada Daftar Data Daerah?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah belum menerapkan Standar Data 2. Pemerintah Daerah sudah menerapkan Standar Data namun belum sesuai dengan ketentuan dari Pembina Data 3. Pemerintah Daerah sudah menerapkan Standar Data ($\leq 30\%$ dari Daftar Data) dan sudah sesuai dengan ketentuan dari Pembina Data 4. Pemerintah Daerah sudah menerapkan Standar Data ($\leq 50\%$ dari Daftar Data) dan sudah sesuai dengan ketentuan dari Pembina Data 5. Pemerintah Daerah sudah menerapkan Standar Data ($>50\%$ dari Daftar Data) dan sudah sesuai dengan ketentuan dari Pembina Data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Daftar Data & Ceklist Standar Data 2. Dokumen Standar Data 	
7	Apakah Pemerintah Daerah menerapkan Metadata pada Daftar Data Daerah?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah belum menerapkan Metadata 2. Pemerintah Daerah sudah menerapkan Metadata namun belum sesuai dengan ketentuan dari Pembina Data 3. Pemerintah Daerah sudah menerapkan Metadata ($\leq 30\%$ dari Daftar Data) dan sudah sesuai dengan ketentuan dari Pembina Data 4. Pemerintah Daerah sudah menerapkan Metadata ($\leq 50\%$ dari Daftar Data) dan sudah sesuai dengan ketentuan dari Pembina Data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Daftar Data & Ceklist Metadata 2. Dokumen Metadata 	

No	Pertanyaan	Kriteria Maturitas Pemerintah Daerah	Data Dukung	Tingkat Maturitas
		5. Pemerintah Daerah sudah menerapkan Metadata (>50% dari Daftar Data) dan sudah sesuai dengan ketetapan dari Pembina Data		
8	Apakah saat ini Portal data Pemerintah Daerah sudah terintegrasi dengan Portal data.go.id ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah belum memiliki portal data 2. Portal Data Pemerintah Daerah sedang dalam proses pengembangan 3. Portal Data Pemerintah Daerah belum terintegrasi dengan portal data.go.id dan belum ada sarana integrasi (API endpoint) 4. Portal Data Pemerintah Daerah belum terintegrasi dengan portal data.go.id namun sudah ada sarana integrasi (API endpoint) 5. Portal Data Pemerintah Daerah sudah terintegrasi dengan portal data.go.id 	Pilihan 2, 3, 4 harap melampirkan dokumen terkait rancangan Portal Data Pemerintah Daerah	
9	Dalam kaitannya dengan Portal Satu Data Nasional apakah Walidata Pemerintah Daerah sudah memiliki akses data.go.id ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Walidata Pemerintah Daerah belum memiliki akses user ke layanan portal data.go.id, 2. Walidata Pemerintah Daerah belum memiliki akses user ke layanan portal data.go.id, namun sudah menyiapkan surat permohonan akun ke Sekretariat SDI 3. Walidata Pemerintah Daerah dalam tahap permintaan user dan akses ke layanan portal data.go.id, namun hanya memenuhi satu dari tiga persyaratan dokumen dukung permohonan akun 4. Walidata Pemerintah Daerah dalam tahap permintaan user dan akses ke layanan portal data.go.id, namun hanya memenuhi dua dari tiga persyaratan dokumen dukung permohonan akun 5. Walidata Pemerintah Daerah sudah memiliki akses user ke layanan portal data.go.id 	Bukti Surat Permohonan Akses Akun Portal	
10	Apakah Data di Pemerintah Daerah sudah dimanfaatkan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data di Pemerintah Daerah belum dimanfaatkan dan belum direncanakan pemanfaatannya untuk mendukung proses perencanaan pembangunan 2. Data di Pemerintah Daerah belum dimanfaatkan namun sudah direncanakan pemanfaatannya untuk mendukung proses perencanaan pembangunan 3. Data di Pemerintah Daerah sudah dimanfaatkan untuk 	Pilihan 2 harap melampirkan Notulensi Kegiatan Pilihan 3, 4, 5 harap melampirkan Dokumen Kajian/Penelitian	

No	Pertanyaan	Kriteria Maturitas Pemerintah Daerah	Data Dukung	Tingkat Maturitas
		<p>mendukung proses perencanaan pembangunan</p> <p>4. Data di Pemerintah Daerah sudah dimanfaatkan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan dan sudah dilakukan review dan evaluasi dalam rangka pemanfaatan data</p> <p>5. Data di Pemerintah Daerah sudah dimanfaatkan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan dan sudah dilakukan tindak lanjut sesuai dengan hasil review dan evaluasi</p>	dan/atau Dashboard Analitika Data	
11	Apakah Walidata Pemerintah Daerah sudah menerapkan Manajemen Hak Akses Data?	<p>1. Walidata Pemerintah Daerah belum menerapkan Hak Akses Data</p> <p>2. Walidata Pemerintah Daerah dalam proses menerapkan Hak Akses Data</p> <p>3. Walidata Pemerintah Daerah sudah menerapkan Hak Akses Data terhadap sebagian data</p> <p>4. Walidata Pemerintah Daerah sudah menerapkan Hak Akses Data terhadap keseluruhan data namun belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>5. Walidata Pemerintah Daerah sudah menerapkan Hak Akses Data terhadap keseluruhan data dan sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan yang sudah ditetapkan oleh Sekretariat Satu Data Indonesia</p>	<p>1. Notulensi Kegiatan dan atau</p> <p>2. Dokumentasi Kegiatan</p>	
12	Apakah Pembina sudah melakukan Pemeriksaan Data terhadap Daftar Data yang mengakomodir Data Prioritas Pusat?	<p>1. Pemeriksaan Data belum dilakukan oleh Pembina Data, atau telah dilakukan sewaktu-waktu oleh Pembina Data</p> <p>2. Pemeriksaan Data telah dilakukan oleh Pembina Data sesuai SOP-nya (aturan dan ketentuan) masing-masing</p> <p>3. Pemeriksaan Data yang dilakukan Pembina Data berdasarkan prosedur baku yang telah ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data</p> <p>4. Pemeriksaan Data yang dilakukan oleh Pembina Data telah dilakukan kontrol/pengendalian, dan telah dilakukan revidu dan evaluasi secara berkala</p> <p>5. Pemeriksaan Data telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas Prinsip SDI</p>	<p>1. Notulensi Kegiatan dan atau</p> <p>2. Dokumentasi Kegiatan</p>	

No	Pertanyaan	Kriteria Maturitas Pemerintah Daerah	Data Dukung	Tingkat Maturitas
13	Apakah Pembina Data Statistik sudah memberikan dukungan dan bantuan Pembinaan kepada Walidata?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembina Data belum memberikan dukungan/ bantuan pembinaan kepada Walidata atau dukungan/ pembinaan dilakukan jika diminta 2. Pembina Data telah memberikan dukungan/ bantuan pembinaan kepada Walidata secara terjadwal 3. Pembina Data telah memberikan dukungan/ bantuan pembinaan kepada Walidata secara berkala sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Pembina Data Pusat 4. Pembina Data telah memberikan dukungan/ bantuan pembinaan kepada Walidata dan telah dilakukan review, evaluasi 5. Pembina Data telah memberikan dukungan/ bantuan pembinaan kepada Walidata dan ditindaklanjuti sesuai dengan hasil review, evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notulensi Kegiatan dan atau 2. Dokumentasi Kegiatan 	
14	Apakah Pembina Data Spasial sudah memberikan dukungan dan bantuan Pembinaan kepada Walidata?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembina Data belum memberikan dukungan/ bantuan pembinaan kepada Walidata atau dukungan/ pembinaan dilakukan jika diminta 2. Pembina Data telah memberikan dukungan/ bantuan pembinaan kepada Walidata secara terjadwal 3. Pembina Data telah memberikan dukungan/ bantuan pembinaan kepada Walidata secara berkala sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Pembina Data Pusat 4. Pembina Data telah memberikan dukungan/ bantuan pembinaan kepada Walidata dan telah dilakukan review, evaluasi 5. Pembina Data telah memberikan dukungan/ bantuan pembinaan kepada Walidata dan ditindaklanjuti sesuai dengan hasil review, evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notulensi Kegiatan dan atau 2. Dokumentasi Kegiatan 	
15	Apakah Pembina Data Keuangan sudah memberikan dukungan dan bantuan Pembinaan kepada Walidata?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembina Data belum memberikan dukungan/ bantuan pembinaan kepada Walidata atau dukungan/ pembinaan dilakukan jika diminta 2. Pembina Data telah memberikan dukungan/ bantuan pembinaan kepada Walidata secara terjadwal 3. Pembina Data telah memberikan dukungan/ bantuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notulensi Kegiatan dan atau 2. Dokumentasi Kegiatan 	

No	Pertanyaan	Kriteria Maturitas Pemerintah Daerah	Data Dukung	Tingkat Maturitas
		<p>pembinaan kepada Walidata secara berkala sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Pembina Data Pusat</p> <p>4. Pembina Data telah memberikan dukungan/ bantuan pembinaan kepada Walidata dan telah dilakukan review, evaluasi</p> <p>5. Pembina Data telah memberikan dukungan/ bantuan pembinaan kepada Walidata dan ditindaklanjuti sesuai dengan hasil review, evaluasi</p>		
Data Leadership				
16	<p>Apakah Pemerintah Daerah sudah menggunakan sub kegiatan yang direkomendasi dalam penganggaran terkait pengadaan data dan pendataan (termasuk pemutakhiran data di aplikasi) dengan kegiatan lain?</p> <p>*(Jika sudah mohon dilampirkan sebagai bukti dukung)</p>	<p>1. Kegiatan pengadaan data dan pendataan masih tersebar di beragam kegiatan dan sub-kegiatan yang direkomendasikan</p> <p>2. Kegiatan pengadaan data dan pendataan dalam proses identifikasi untuk diatur ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang direkomendasikan</p> <p>3. Kegiatan pengadaan data dan pendataan sudah diidentifikasi untuk diatur ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang direkomendasikan</p> <p>4. Kegiatan pengadaan data dan pendataan dalam proses pemindahan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang direkomendasikan</p> <p>5. Kegiatan pengadaan data dan pendataan sudah di dalam kegiatan dan sub kegiatan yang direkomendasikan</p>	Lampiran Sub-Kegiatan	(Mohon diisi untuk tingkat level 1-5)
17	<p>Apakah Pemerintah Daerah sudah menganggarkan penyediaan data dan pendataan (Keuangan, Statistik, Spasial) untuk mendukung SPBE ?</p> <p>*(Jika sudah mohon dilampirkan sebagai bukti dukung)</p>	<p>1. Kegiatan pengadaan data dan pendataan untuk mendukung SPBE yang ditetapkan Forum SDI masih belum diidentifikasi untuk dianggarkan</p> <p>2. Kegiatan pengadaan data dan pendataan untuk mendukung SPBE yang ditetapkan Forum SDI masih dalam proses identifikasi tetapi masih belum dianggarkan</p> <p>3. Kegiatan pengadaan data dan pendataan untuk mendukung SPBE yang ditetapkan Forum SDI sudah diidentifikasi tetapi masih disusun metadatanya dan masih belum seluruhnya dianggarkan</p>	Lampiran Penganggaran Kegiatan Pengadaan Data	

No	Pertanyaan	Kriteria Maturitas Pemerintah Daerah	Data Dukung	Tingkat Maturitas
		<p>4. Kegiatan pengadaan data dan pendataan untuk mendukung SPBE yang ditetapkan Forum SDI sudah diidentifikasi dan telah disusun metadatanya tetapi masih belum seluruhnya dianggarkan</p> <p>5. Kegiatan pengadaan data dan pendataan untuk mendukung SPBE yang ditetapkan Forum SDI sudah diidentifikasi, disusun metadatanya, dan sudah seluruhnya dianggarkan</p>		
18	Apakah Pemerintah Daerah telah memasukkan kegiatan terkait dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebagai program Prioritas?	<p>1. Kegiatan Renaksi SDI dan pendataan masih belum diidentifikasi untuk dianggarkan</p> <p>2. Kegiatan Renaksi SDI dan pendataan sudah mulai diidentifikasi untuk dianggarkan</p> <p>3. Kegiatan Renaksi SDI dan pendataan sudah diidentifikasi untuk dianggarkan</p> <p>4. Kegiatan Renaksi SDI dan pendataan sudah diidentifikasi dan sebagian sudah dianggarkan</p> <p>5. Kegiatan Renaksi SDI dan pendataan sudah diidentifikasi dan dianggarkan</p>	1. Dokumen Rencana Aksi SDI Daerah	
19	Apakah saat ini Koordinator Forum SDI telah mengurangi redundansi data di internal Organisasi Perangkat Daerah?	<p>1. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah belum mempunyai Daftar Data Daerah</p> <p>2. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah telah mengidentifikasi redundansi data dalam Daftar Data Daerah</p> <p>3. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah telah mengidentifikasi redundansi data dalam Daftar Data Daerah dan telah berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait</p> <p>4. Koordinator Forum Satu Data Daerah telah menyepakati data yang digunakan melalui Forum Satu Data Indonesia</p> <p>5. Koordinator Forum Satu Data Daerah telah menyepakati data yang digunakan melalui Forum Satu Data Indonesia dan instrumen hukum telah ditetapkan</p>	<p>1. Pilihan 2 dan 3 silahkan melampirkan Notulensi</p> <p>2. Pilihan 4 silahkan melampirkan Berita Acara</p> <p>3. Pilihan 5 silahkan melampirkan Instrumen Hukum</p>	

No	Pertanyaan	Kriteria Maturitas Pemerintah Daerah	Data Dukung	Tingkat Maturitas
20	Apakah saat ini kepala daerah sudah mengakomodir data sebagai salah satu visi dan misi pemerintah daerah?	1. Kepala Daerah belum mengintegrasikan penyelenggaraan data dan prinsip SDI ke dalam visi dan misi Pemerintah Daerah 2. Kepala Daerah sudah mengintegrasikan penyelenggaraan data dan prinsip SDI ke dalam visi tetapi belum dimasukkan ke dalam misi Pemerintah Daerah 3. Kepala Daerah sudah mengintegrasikan penyelenggaraan data dan prinsip SDI ke dalam visi dan misi Pemerintah Daerah 4. Kepala Daerah sudah mengintegrasikan penyelenggaraan data dan prinsip SDI ke dalam visi dan misi Pemerintah Daerah serta telah sebagian diterapkan di program prioritas 5. Kepala Daerah sudah mengintegrasikan penyelenggaraan data dan prinsip SDI ke dalam visi dan misi Pemerintah Daerah serta telah sebagian diterapkan di program prioritas dengan mendelegasikan kepada seluruh unit kerja	1. Notulensi Kegiatan dan atau 2. Dokumentasi Kegiatan	

Helpdesk Kuesioner SDI

Telepon : 082284679108

Email : sdi@bappenas.go.id



**Kementerian PPN/
Bappenas**



Penghargaan
Pembangunan
Daerah 2024



**Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan Daerah**

**Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi,
dan Pengendalian Pembangunan**

Menara Bappenas Lantai 9
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan
Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, 12920



Phone

Cell: (021) 50927413



Email & Online

Email: dit.peppd@bappenas.go.id



[dit.peppdbappenas](https://www.instagram.com/dit.peppdbappenas)



Direktorat PEPPD



peppd.bappenas.go.id